



Masyithah Umar

Perempuan

di hadapan pengadilan

Masyithah Umar

**PEREMPUAN
DI HADAPAN PENGADILAN**

Penerbit

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Antasari

Banjarmasin

Perempuan di Hadapan Pengadilan

Penulis :
Masyithah Umar

Editor :
Ahmad Juhaidi

Desain Sampul dan Tata Letak :
Ahmad Juhaidi

Penerbit
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
Kampus Pascasarjana UIN Antasari
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Kalimantan Selatan

Cetakan Pertama, Desember 2019

ISBN versi cetak 978-623-92712-2-0

ISBN versi sumber elektronis (e-book) 978-623-92712-1-3 (PDF)

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak tanpa izin penulis, editor atau penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt. buku ini akhirnya dapat selesai dan berada di tangan pembaca. Buku ini merupakan hasil kajian terhadap berbagai literature dan pengamatan penulis terhadap berbagai permasalahan gender dalam konteks hukum keluarga Islam.

Dalam konteks Indonesia, kesetaraan perempuan menunjukkan hal yang semakin menggembirakan. Hampir dapat dikatakan bahwa perempuan telah berhasil menggapai semua hal yang seperti lelaki di ruang publik. Bahkan di Indonesia, pimpinan tertinggi negara, Presiden telah dijabat oleh seorang perempuan.

Meskipun demikian, buku ini mengemukakan bahwa dalam peradilan, perempuan masih mengalami beragam persoalan, terutama saat mereka berurusan dengan hukum keluarga dan berhadapan dengan lelaki. Hal itu juga berhubungan dengan masih rendahnya sensitifitas gender para anggota legislatif yang menetapkan sebuah peraturan daerah atau undang-undang.

Buku ini kami persembahkan bagi masyarakat, praktisi hukum, dosen dan pihak lain yang berminat untuk mendalami hukum keluarga. Selamat membaca

Banjarmasin, 15 Desember 2019

Penulis

Masyithah Umar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	V
BAGIAN PERTAMA	1
TINJAUAN HISTORIS	1
PERJUANGAN PEREMPUAN DI INDONESIA	1
BAGIAN KEDUA.....	13
PERANAN PEREMPUAN DI RUANG PERADILAN	13
BAGIAN KETIGA.....	23
PERANAN PEREMPUAN.....	23
DI RANAH DOMESTIK DAN PUBLIK.....	23
A. PEREMPUAN DI RANAH PRIVAT	23
B. PERANAN PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK	28
BAGIAN KEEMPAT	47
PERADILAN KELUARGA DI INDONESIA	47
A. BADAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA.....	47
B. KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH SYARI'AH	52
C. DASAR PIKIRAN DIUNDANGKANNYA UU-PA No. 7/1989	59
DAFTAR PUSTAKA	69

Bagian Pertama
TINJAUAN HISTORIS
PERJUANGAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Konsep tentang “perjuangan” perempuan mengandaikan adanya kelompok perempuan serta gerakannya yang bersifat dinamis. Mengapa ada perjuangan pada kelompok perempuan?. Hal ini dapat dianggap terkait erat dengan kondisi obyektif perempuan, atau karena perbedaan peranan ketika mereka dihadapkan dengan kaum lelaki. Keadaan yang dialami oleh kaum perempuan juga dilatarbelakangi oleh kebudayaan masing-masing lingkungan sosialnya (Saparinah Sadli, 1997: 597). Terkadang dikatakan bahwa peran perempuan terpolakan secara cultural sebagai keharusan tuntutan biologisnya, yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Sehingga sejak masa kecilpun, anak-anak perempuan disosialisasikan dengan peranan serta pola hubungan tertentu agar kelak menjadi ibu dan mengurus rumahtangga. Itu berarti mereka merupakan sekelompok anggota masyarakat yang dipersiapkan untuk

pelbagai aktivitas yang hanya ada hubungannya dengan peran-peran tersebut. Suatu contoh sederhana pilihan permainan boneka-bonekaan misalnya, adalah spesifik miniature peragaan yang mengandung pesan-pesan tertentu dan sekaligus merupakan simulasi peran keibuan.

Persoalan perempuan memang tidak selamanya bertumpu pada pola hubungan kerumahtanggaan. Perbedaan peran dapat terjadi dalam bentuk penentuan lapangan pekerjaan, yang seringkali dibedakan dengan kaum laki-laki. Ada semacam pekerjaan khusus untuk laki-laki dan ada pula yang khusus untuk perempuan. Tidak jarang terlihat aktivitas sehari-hari memasak, mencuci, pakaian, dan membersihkan perabot rumah tangga, serta jenis-jenis pekerjaan tertentu seperti babysitter, juru rawat, modeste, dukun bayi, atau pembantu rumah tangga, bahkan guru taman kanak-kanak dianggap merupakan pilihan umum yang cocok bagi kaum perempuan. Sementara itu pekerjaan bertani dengan teknologi, berdagang (pedagang grosir) atau pengusaha besar, pelayanan jasa transportasi, pertukangan dan lain-lain yang menuntut kerja berat, memakan banyak waktu, tetapi sekaligus memberikan kontribusi besar dalam ekonomi rumah tangga merupakan kawasan pekerjaan laki-laki. Ironisnya untuk pekerjaan seperti ini bagi kaum perempuan hanya dapat menjalaninya sekedar merupakan tenaga bantuan dan bila diperlukan, sehingga profesionalisme dalam bekerja hanya ada pada laki-laki (stereotype budaya).

Persoalan lain adalah menyangkut hak dan kewajiban yang kadang-kadang mengesankan perlakuan diskriminatif, oleh karena perempuan terikat dengan batasan-batasan tertentu (Zaitunah Subhan, 1999: 103). Hak menerima nafkah misalnya, seringkali tidak seiring dengan

kebebasannya menentukan pilihan pekerjaan di luar kewajibannya yang secara tradisional dikerjakan perempuan atau mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya. Bahkan pada level keputusan pengadilan agama terlihat perempuan tidak mengerti bahkan tidak menerima/tidak mau menerima akan haknya seperti dalam hal nafkah iddah. Sebaliknya lelaki dengan senang hati mengabaikan kewajibannya untuk memberikan hak nafkah tersebut, kadang-kadang nafkah untuk anak-anaknyapun terabaikan oleh bapaknya. Ada keadaan tertentu yang secara kodrati dialami oleh perempuan seperti saat haid, melahirkan, dan karenanya perlu dilindungi pihak lain terutama sehubungan dengan kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang dirugikan, baik secara lahir ataupun batin.

Perjuangan adalah gejala social yang pada umumnya muncul sebagai akibat dari pelbagai bentuk tekanan yang dapat dirasakan merugikan bagi orang-perorang atau bahkan kelompok. Sekurang-kurangnya, suatu pihak merasakan betapa dirinya atau kelompoknya memperoleh perlakuan yang kurang semestinya, inilah yang kemudian membawa kepada “kesadaran kelompok” untuk memperjuangkan sesuatu (Nur Iman Subono, 2001:61). Dan hingga pada tingkat kematangannya, kesadaran itu menimbulkan ide gerakan-gerakan serta perubahan melalui cara-cara yang secara simultan menampakkan hasilnya.

Di Indonesia, ide perjuangan kearah peningkatan hak-hak perempuan telah muncul jauh sebelum masa kemerdekaan. Raden Ajeng Kartini w. 1904¹ (Hidayat

¹Dilahirkan di Mayong Jepara (21 April 1879), puteri Wedana Mayong yang kemudian menjadi Bupati Jepara. Walaupun hidup sebagai puteri bangsawan, yang kemudian menikah dengan seorang bangsawan pula,

Mukmin 1980: 75-78), oleh para penulis pada umumnya, dipandang sebagai pemikir yang amat besar pengaruhnya bagi perjuangan tersebut. Ide Kartini, di samping memperoleh sambutan positif dari kader-kader seperti yang tergabung dalam Boedi Oetomo², semakin menarik simpati secara lebih luas ketika kongres Perempuan Indonesia I (22-26 Desember 1928) yang diselenggarakan di Yogyakarta membicarakan hak-hak perempuan, khususnya mengenai kedudukannya dalam keluarga (Sukanti Suryochondro, 1984: 85, dan Hasan Shadily, 1989: 534). Kongres

ia sangat menderita sebagai akibat beelunggu adat kolot yang masih berlaku waktu itu. Diskriminasi terhadap perempuan saat itu dapat dicerminkan dalam kebiasaan memingit anak gadis, hal nikah paksa, poligami dan perceraian semena-mena oleh suami. Cita-cita mengangkat harkat dan derajat kaumnya melalui pendidikan. Dan ini dapat terlaksanadengan didirikannya “Sekolah Gadis” di rumahnya sendiri, merupakan sekolah yang pertama-tama didirikan di Indonesia oleh dan untuk perempuan Indonesia. Di samping itu Kartini menuangkan ide-idenya dalam rangkaian korespondensi dengan rekan-rekannya yang tengah mengikuti pendidikan atau berada di Belanda sejak tahun 1889. Nama Kartini berikut tanggal kelahirannya kemudian menjadi symbol sejarah bangsa Indonesia yang menandai rintisan emansipasi perempuan, dan sudah barang tentu banyak tokoh lain seangkatan yang lebih panjang usianya serta lebih luas kesempatannya dengan tujuan yang kurang lebih sama.

²Boedi Oetomo adalah perhimpunan pergerakan nasional, didirikan 20 Mei 1908 (tanggal yang kemudian dijadikan “Hari Kebangkitan Nasional”) yang dipelopori oleh pemuda-pemuda pelajar STOVIA (School tot Opleiding voor indische Artsen). Atas prakarsa Boedi Oetomo, maka dalam tahun 1912 didirikan perkumpulan perempuan I di Jakarta dengan nama “Putri Mardika”. Tujuan perkumpulan ini member bantuan, bimbingan dan penerangan kepada gadis pribumi dalam usaha menuntut pelajaran, member kesempatan kepada kaum perempuan untuk mampu bertindak di luar rumahtangga dan untuk menyatakan pendapatnya di muka umum, berusaha menghilangkan rasa rendah diri pada perempuan dan meningkatkan deraajatnya sehingga setingkat dengan kaum laki-laki (lihat Sukanti Suryochondro, 1984: 85, dan Hasan Shadily dkk, 1989: 534).

Perempuan Indonesia pada tahun-tahun berikutnya (1935, 1938, dan 1941) lebih mempertegas kedudukan bahwa perempuan dalam hukum perkawinan masih perlu diperjuangkan³ (Hidayat Mukmin, 1980: 82-86). Kondisi pergerakan dalam kerangka perjuangan perempuan Indonesia pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) tidak mengalami perbaikan-perbaikan yang berarti. Di tengah-tengah penderitaan bangsa Indonesia, satu-satunya organisasi wanita yang diizinkan berdiri hanyalah "Fujian Kai" (1943). Melalui organisasi ini wanita Indonesia pertama-tama dilatih berbaris dengan memakai celana panjang, diikutsertakan sebagai tenaga Palang Merah, pemadam kebakaran serta dapur-dapur umum dengan disiplin militer. Dari semua penderitaan dan aneka latihan yang dipaksakan itu kemudian tumbuh persatuan, kesetiakawanan, patriotism serta nasionalisme yang amat penting artinya bagi tahapan perjuangan nasional selanjutnya, yakni tahapan Proklamasi Kemerdekaan (Harsya W. Bachtiar, 1992 : 11).

Disadari sejauh dari kekayaan pengalaman perjuangan kaum wanita Indonesia, bahwa kedudukan wanita kurang berarti selagi seperangkat undang-undang hukum keluarga, yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP) berikut peraturan organik yang menjamin peningkatan kedudukan wanita Indonesia belum terbentuk. Ketika

³Pada Kongresnya yang pertama dihasilkan keputusan-keputusan yang terpenting, di antaranya: pembentukan suatu federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia dengan nama "Perikatan Perempoean Indonesia", disingkat PPI; perbaikan kedudukan perempuan, mengajukan mosi permohonan kepada pemerintah (Hindia Belanda) agar jumlah sekolah-sekolah perempuan ditambah, agar penjelasan arti ta'liq diberikan kepada kaum perempuan, dan agar pemerintah mengeluarkan peraturan yang memberikan bantuan kepada para janda dan yatim piatu dari pegawai negeri.

Negara Republik Indonesia memasuki tahapan Kemerdekaan (17 Agustus 1945), perundang-undangan yang mengatur hukum perkawinan masih dalam wujud warisan hukum kolonial. Di antaranya dapat disebutkan : (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat menjadi B.W atau KUH Perdata), S. 1847 No. 23 yang diberlakukan untuk orang Indonesia keturunan asing (Eropa dan Cina); (2) Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (HOCl), S. 1933-74 jo. S. 1936-607, yang diberlakukan untuk orang Indonesia Kristen; (3) Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR), S. 1898-158, berlaku untuk orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan atau disebut dengan “Perkawinan Campuran”. Belum ada sebuah undang-undang yang mengatur hukum perkawinan untuk semua golongan dan agama. Sementara itu, undang-undang yang ditetapkan tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (UU No. 22 tahun 1946 jo. No. 32 tahun 1954), baru mengatur hukum formal dan belum mengatur hukum materilnya.

Hingga tahun 1971, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain dalam tahun 1950 Pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk untuk suatu tugas menyusun Rencana Undang-undang Perkawinan⁴(Hidayat Mukmin, 1980 : 95). Panitia itu dalam

⁴Bersamaan dengan itu, di Jakarta pada tanggal 24-26 November 1950 dilangsungkan Kongres Wanita Indonesia V yang menghasilkan keputusan-keputusan antara lain : Kongres menuntut pelaksanaan “hak-hak politik” wanita, seperti hak untuk memilih atau dipilih, serta dituntut pula segera terwujudnya Undang-undang Perkawinan, dan agar para wanita diikutsertakan duduk dalam Panitia Peneliti UU Perkawinan yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama waktu itu.

rapatnya bulan Mei 1953 memutuskan akan menyusun undang-undang perkawinan menurut system yang berikut: (1) “Undang-undang Pokok” yang berisikan peraturan bagi umum secara bersama-sama (uniform), tanpa menyinggung atau dikaitkan dengan agama; (2) “Undang-undang Organik”, yang mengatur soal perkawinan menurut agama masing-masing. Diputuskan untuk membuat undang-undang organik bagi golongan Islam, golongan Kristen Katholik, dan golongan Kristen Protestan sendiri-sendiri. (3) “Undang-undang untuk golongan netral”, yaitu yang tidak termasuk salah satu golongan agama. Hingga pada bulan Oktober 1954, baru RUUP bagi umat Islam yang dapat diselesaikan untuk diserahkan kepada Menteri Agama. Tetapi hingga tahun 1958 belum ada tindakan apapun dari pihak Pemerintah mengenai soal Undang-undang Perkawinan.

Pada bulan Maret 1958 oleh anggota parlemen, Ny. Sumari dan kawan-kawan, diajukan usul inisiatif RUUP kepada Parlemen. Baru setelah itu, karena terdesak, kemudian oleh Pemerintah dimajukan RUUP umat Islam kepada Parlemen, sehingga ada dua RUUP yang diajukan sebagai bahan pembicaraan Dewan Perwakilan Rakyat. Sidang Umum dari DPR mengenai Undang-undang Perkawinan baru di mulai sejak tanggal 6 Februari 1959. Dalam usul inisiatifnya, Ny. Sumari dkk. Menghendaki suatu undang-undang sebagai peraturan umum yang mengatur perkawinan untuk seluruh warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan dan suku bangsa, serta tidak mengurangi hak tiap warga negara untuk kawin menurut agamanya masing-masing sesuai dengan dasar Negara Pancasila. Apabila Ny. Sumari dkk. menghendaki kesatuan hukum (unifikasi), pihak pemerintah tampak ingin menggunakan sistem lain, yaitu

UU Perkawinan yang berbeda-beda menurut agama masing-masing. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam setiap persidangan DPR terus menerus berlarut tanpa ada kemajuan ke arah penyelesaian akhir, dan hingga ketika DPR dibekukan tahun 1960 belum dapat dihasilkan sebuah UUP. Sementara itu terus dilakukan desakan oleh masyarakat, tidak saja dari pihak organisasi wanita. Desakan selanjutnya datang dari Konperensi “Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian” (BP .4) tahun 1962, 1970, serta 1973, demikian pula melalui seminar hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dan PERSAHI dalam tahun 1963, dan lain-lain. Semuanya menuntut agar UUP secepatnya dapat diundangkan sebagai dasar utama suatu kerangka jaminan kesejahteraan keluarga. Kemudian dalam tahun 1967-1971 dua buah RUUP⁵ (Nani Soewondo, 1984 : 103) telah dibahas kembali oleh DPR-GR, tetapi sampai masa kerjanya berakhir tahun 1971, belum juga dihasilkan perwujudan UUP. Pada bulan Juli 1973, Pemerintah mengajukan lagi sebuah RUUP kepada DPR. RUUP tersebut mendapat banyak tanggapan “pro” dan “kontra”, baik dalam DPR maupun dalam masyarakat. Bahkan di DPR pernah ada demonstrasi menentang RUUP yang dilakukan oleh orang luar. Yang tidak setuju menyatakan bahwa beberapa pasal tidak sesuai dengan dasar-dasar Agama Islam. Sebaliknya, sebagian besar organisasi wanita memberikan dukungan kepada RUUP tersebut, karena dianggap cukup melindungi kedudukan

⁵Kedua RUUP itu : (1) RUU Pernikahan Umat Islam, berasal dari Departemen Agama yang diajukan kepada DPR-GR bulan Mei 1967; (2) RUU Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan, berasal dari Departemen Kehakiman yang diajukan kepada DPR-GR bulan September 1968.

kaum wanita dan kesejahteraan keluarga. Akhirnya setelah melalui perdebatan yang cukup melelahkan tercapai “kompromi”⁶ antara keempat fraksi DPR (Fraksi Demokrat pembangunan, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI). Dan UUP dapat disahkan pada tanggal 22 Desember (Hari Ibu) tahun 1973 serta diundang pada tanggal 2 Januari 1974, disebut dengan “Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan” (UU NO. 1/1974), yang baru diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Seperti dikemukakan oleh Ny. Nani Soewondo lebih lanjut dalam komentarnya, bahwa meskipun UUP oleh organisasi-organisasi wanita yang sejak dari permulaan ikut memperjuangkannya masih dianggap kurang sempurna, yang antara lain disebabkan adanya perubahan-perubahan sebagai hasil kompromi; akan tetapi umumnya sudah dianggap suatu kemajuan besar jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Yang penting adalah pelaksanaannya yang perlu diawasi supaya sesuai dengan maksud dan tujuan UUP itu. Sudah barang tentu yang dicapai dari UUP merupakan usaha unifikasi terbatas. Karena UUP berikut peraturan pelaksanaannya (PP No. 9/1975) dalam prinsipnya berlaku untuk semua golongan

⁶Sebagai hasil kompromi telah dihilangkan beberapa pasal dari RUUP, antara lain pasal-pasal mengenai sistem parental, pertunangan, peraturan bahwa perbedaan karena kebangsaan, negara asal, tempat asal, Agama/kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan, pengangkatan anak dan sebagainya. Salah satu pasal penting yang diubah ialah pasal 2 UUP mengenai pencatatan perkawinan. Karena pasal yang lama ditafsirkan sebagai perkawinan berdasarkan catatan sipil yang tidak dapat disetujui oleh organisasi-organisasi Islam. Diantara perubahan-perubahan lain dapat disebut : batas umur kawin diturunkan dari 18 untuk wanita dan 21 untuk pria menjadi 16 bagi wanita dan 19 bagi pria, dan sebagainya (lihat Nani Soewondo, 1984 : 104).

agama. Akan tetapi dalam beberapa hal, misalnya mengenai pencatatan perkawinan, poligami, perceraian, pengadilan yang berwenang dan sebagainya, masih diadakan perbedaan dalam peraturan hukum yang berlaku untuk golongan umat Islam dan golongan yang bukan Islam. (Nani Soewondo, 1986 : 34-36).

Disamping itu, keterlibatan organisasi perempuan Indonesia dengan disahkannya keanggotaan Kowani (Kongres Wanita Indonesia, yang dibentuk tahun 1946 di kota Surakarta) dalam International Council of Women (ICW) pada bulan Juli 1973 di Wina semakin memperkaya pengalamannya secara internasional. Pada tanggal 29 Juli 1980, Pemerintah Indonesia yang turut serta dalam komperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-bangsa bagi wanita di Konpenhagen telah menyetujui dan menandatangani “Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita” (Convention on The Elimination of All Froms of Discrimination A gaints Women). Karena itu selanjutnya perlindungan hukum bagi wanita khususnya menyangkut hukum keluarga dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) semakin dirasakan kian berarti dengan langkah positif Pemerintah RI yang kemudian meratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984 terhadap Konvensi PBB tersebut mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (terlampir). Selanjutnya, Pemerintah RI mensahkan Undang-undang RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN No. 49/1989) yang mengatur hukum acara. Sudah barang tentu kedudukan serta peran perempuan dalam hukum juga semakin kuat tidak sekedar dalam hukum materiil, tetapi sekaligus hukum formalnya, Romany Sihite, 2007: 151.

Apalagi setelah perubahan menjadi UU No. 3 tahun 2006, legal formal semakin kuat dan cakupannya semakin luas.

Bagian Kedua

PERANAN PEREMPUAN DI RUANG PERADILAN

Studi tentang perempuan di ruang publik sudah banyak dilakukan. Karya Sally J. Kenney (2008) berjudul *Infinity Project Seek to Increase Gender Diversity of Eighth Circuit Court of Appeal*. Tulisan yang dipublikasikan di Jurnal *Judicare* tersebut menungkapkan bahwa hakim perempuan keliling di USA mengalami penurunan pada era Bush. Pada masa pemerintahan Clinton lebih dari 30% adalah hakim perempuan sedangkan pada masa Bush sekitar 20%. Sejak Januari 2007, 41 orang perempuan aktif pada mahkamah keliling US tetapi hanya satu orang di *Eighth Circuit* (Minnesota, North Dakota, South Dakota, Iowa, Nebraska, Arkansas, dan Missouri). Oleh karena itulah, *infinity project* merupakan usaha untuk meningkatkan persamaan gender pada hukum federal untuk menjamin kualitas keadilan di *Eight Circuit*. Project ini dilakukan, menurut Sally, dengan memberikan pendidikan kepada senator dan pengambil keputusan kunci tentang ketidakseimbangan gender di *Eighth*

Circuit, mengidentifikasi kualifikasi hakim perempuan yang baik untuk diperhatikan, memobilisasi dukungan lebih luas untuk meningkatkan kesamaan gender di pengadilan, dan mendidik publik yang lebih luas tentang kelemahan sekarang dan kesamaan gender.

Peranan perempuan sebagai hakim juga dicermati oleh Allan D. Sobel (2004). Sobel (2004) mengungkapkan bahwa hakim perempuan pada awalnya tidak ada di USA. Setelah amandemen ke-19 yang memberikan kesempatan bagi perempuan menjadi hakim. Hakim pertama di USA adalah Esther Morris pada 1870 untuk wilayah Wyoming. Hakim perempuan kedua di USA adalah Marilla Ricker yang bertugas di District of Columbia. Sebelum akhir abad 19, hakim perempuan USA lain adalah Carrie Burnham Kilgore di Pennsylvania. Pada tahun 1977, 20 negara bagian tidak memiliki seorangpun hakim perempuan dan 10 negara bagian hanya memiliki satu orang hakim perempuan. Total di USA, hanya 157 orang hakim perempuan.

Dua artikel tersebut mencerminkan bahawa peranan perempuan di Amerika Serikat tidak dapat mencapai secara penuh di semua lini. Dengan kata lain, peran perempuan masih sangat terbatas sehingga masih diperlukan proyek yang mendorong persamaan gender dalam bidang hukum di Amerika Serikat. Perempuan yang berperan di bidang peradilan (hakim) masih sangat sedikit mempresentasikan bahwa di dataran praksis/implementatif peran perempuan masih dibatasi secara politik praktis.

Ungkapan secara faktual penyelesaian hukum keluarga Islam di Mahkamah Syari'ah Malaysia, Zaini B. Nasohah, Wafa' bt Yusuf, Dr Amir Husin b.Mohd Nor (2007), dalam Prosiding Seminar Internasional Hukum

Keluarga dan Muamalat memberikan bentangan bahwa lazimnya pihak-pihak yang bertikai akan melalui proses pembicaraan sebagai jalan mencari pengadilan. Di samping itu, dalam kes-kes tertentu, mahkamah Syari'ah turut mempunyai peruntukan yang membolehkan hakim memerintahkan agar suatu kes yang didaftarkan itu cuba diselesaikan antara pihak-pihak terlibat sama ada melalui perlantikan jawatan kuasa Pendamai atau pelantikan Hakam. Mutakhir ini, satu kaedah penyelesaian alternative telah diberi nafas baru dan telah mula dipraktikkan secara tersusun di beberapa Mahkamah Syari'ah di Malaysia bagi menyelesaikan masalah-masalah atau pertikaian berhubung hal ehwal kekeluargaan. Ia memberi pilihan baru selain daripada kaedah pembicaraan biasa, kaedah tersebut dikenali sebagai sulh. Proses pelaksanaannya melibatkan kaedah mediasi (majlis Sulh). Mediator atau perantara di dalam proses itu pula dijalankan oleh pegawai sulh atau mana-mana pegawai yang diberikan kuasa oleh Ketua Hakim Syari'ah di negeri-negeri berkenaan.

Di Indonesia, terutama Banjarmasin sebagai wilayah hukum Peradilan Agama (sejak 2006 sampai tahun 2011 kepala Pengadilan Agama adalah seorang perempuan), yang mewartakan kepentingan ummat Islam di bidang peradilan Agama telah banyak menyelesaikan kasus-kasus hukum keluarga. Bahkan trend perceraian (thalak dan gugat), terutama cerai gugat untuk empat tahun terakhir menunjukkan angka merangkak naik. Gambaran perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Banjarmasin, cerai thalak sejak tahun 2006 = 214 perkara, tahun 2007 = 189 perkara, tahun 2008 = 215 perkara, tahun 2009 = 303 perkara; dan tahun 2010 = 322 perkara; tahun 2011 = 343

perkara sedangkan tahun 2012 = 366 perkara. Kemudian cerai gugat meningkat tajam, sejak tahun 2006 = 488 perkara; kemudian tahun 2007 = 579 perkara; selanjutnya tahun 2008 = 775 perkara; tahun 2009 = 810 perkara, dan pada tahun 2010 = 918 perkara; kemudian tahun 2011 = 992 perkara, Tahun 2012 1089 (sumber Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, 2012). Tampak nyata bahwa sejak tahun 2007 terjadi peningkatan sangat tajam dengan angka berganda dua kali lipat sehingga mencapai angka melebihi dari seribu perkara. Ironisnya berdasarkan survey singkat/pengamatan sekilas di awal tahun 2013 (Januari) menunjukkan bahwa perceraian di luar peradilan masih marak terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini dan terutama disebabkan oleh pernikahan sirri. Akibatnya lembaga peradilan hanya menangani perceraian apabila perkawinan yang hanya dilaksanakan resmi tercatat di kantor urusan agama sahaja. Sebagai perbandingan bahwa perkahwinan di Kalimantan Selatan tahun 2011 sebanyak 40208 pasang, sedangkan perceraian berjumlah 5710 pasang = 14,80%, jika dibandingkan dengan tahun 2010, maka perbandingan antara perkawinan dan perceraian hanya 11,20%, berarti ada kenaikan sebesar 3,60% untuk tingkat perceraian. Korelasi dengan pernikahan dini di atas adalah ternyata dispensasi kawin dari Peradilan Agama se Kalimantan selatan hanya berjumlah 115 perkara. Ironisnya lagi bahwa Kalimantan Selatan untuk pernikahan dini adalah menjadi salah satu pemasok rendahnya Indeks Pembangunan manusia (IPM) Kalsel yang berada pada level 26 dari 33 provinsi, dengan usia kahwin rata-rata kurang dari 14 tahun. Menurut undang-undang jika perkahwinan kurang dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki harus mendapatkan

dispensasi dari pengadilan agama (Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat (1 dan 2). Salah satu hal yang mengakibatkan angka perceraian (terutama cerai gugat) meningkat tajam adalah antara lain disebabkan dua macam pernikahan tersebut (dini dan sirri). Ketika diteropong untuk tingkat kota Banjarmasin ternyata bilangannya kurang lebih sama dengan perbandingan Kalimantan Selatan.

Walaupun bilangan angka dari jumlah perkara yang diselesaikan oleh Peradilan Agama tidak sertamerta menjadi tolok ukur akan keberhasilan perlindungan hukum bagi perempuan di meja persidangan. Hal demikian menunjukkan bahwa masih ada institusi mediasi lain yang dapat dimaksimalkan kinerjanya seperti BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang memiliki kepedulian terhadap hal ehwal perempuan, termasuk penasihat/kuasa hukum. Di sinilah kiranya perlu lembaga mediasi untuk bergandengan tangan dan mengoptimalkan kinerjanya, sehingga masalah hukum keluarga sepanjang bisa diselesaikan di luar pengadilan dan tidak selalu berakhir di meja persidangan dengan putusan perceraian. Walaupun dipersidangan upaya perdamaian harus dikedepankan dengan prinsip keadilan, namun tidak menutup kemungkinan upaya perdamaian dilakukan di luar sidang pengadilan atau bahkan mengurangi sederet perkara yang harus diputus di depan sidang pengadilan. Oleh karena putusan pengadilan, apalagi dalam hal perceraian dampaknya tidak hanya bagi pasangan suami isteri saja, tetapi yang banyak merasakan kepahitannya adalah anak-anak atau perempuan sebagai isteri.

Berikut berbagai kasus sebagai ilustrasi/review diungkap di sini antara lain: (nama dan identitas lainnya adalah disamarkan atau hanya inisial),

- a. Kasus cerai thalak seorang perempuan berusia 16 tahun (Ida) dengan seorang laki-laki berusia 19 tahun (Dani). Sejak perkawinan 2 Agustus 2009 Ida telah hamil 4 bulan. Menurut pihak keluarga sejak 2 minggu perkawinan pasangan pengantin baru tidak pernah hidup rukun, selalu terjadi cekcok, dan Dani selalu mengatakan bahwa anak yang dikandung isterinya adalah bukan anaknya, melainkan anak orang lain, demikian pengakuannya sampai ke depan sidang pengadilan (isteri walaupun tetap menyangkal tapi pasrah tidak dapat membuktikan bahwa anak yang dikandungnya adalah benar anak suaminya, kendati dibenarkannya hamil di luar nikah). Selanjutnya, awal Oktober 2009 masuklah perkara cerai thalak ke Pengadilan Agama Banjarmasin, dan minggu ke dua Oktober mulai sidang pertama, hanya tiga kali menggelar sidang (amat singkat), melalui keputusan: putus perkara dengan cerai thalak satu (isteri dalam keadaan hamil 7 bulan), thalak satu 15 Nopember 2009, (majlis hakim tiga orang dua orang hakim anggota perempuan dan satu orang hakim ketua laki-laki). Dalam petikan keputusan nampak dengan jelas bahwa isteri/Ida semakin terpojok dengan pembelaan dirinya/tidak ada bukti, sementara, demikian pula laki-laki sama-sama tidak ada bukti, selanjutnya Dani kemudian bergembira karena mendapat membenaran dari majlis hakim. Di sini isteri/perempuan menelan pil pahit ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, ia menanggung sendiri

konsekuensi melahirkan anak tanpa ayah, biaya melahirkan hanya disanggupi Rp 1.300.000,- dan masih akan dirundingkan dengan orang tuanya (nampaknya tidak ada tanda-tanda akan dibayar), sementara isteri tidak mungkin menggugat kembali karena miskin. Keadaan diperburuk lagi dalam dictum keputusan tidak dicantumkan nafkah iddah, kemudian diceraikan pada saat isterinya sedang hamil. Sampai pada tanggal 4 Januari 2010, Ida dan keluarganya tersentak ketika mengetahui setelah menyampaikan hal ehwalnya kepada Woman & Child Crisis Center (WCCC), dan baharu diketahui bahwa masa untuk banding sudah habis (14 hari setelah keputusan inkrah). Betapa perih penderitaan perempuan berkelindan dengan ketidak berdayaan di hadapan hukum disebabkan pengetahuan hukum yang tidak memadai, sementara eksistensi peradilan masih belum optimal memberikan perlindungan hukum secara adil kepada lelaki dan perempuan.

- b. Kasus poligami yang dialami oleh seorang perempuan (Titi) adalah nama samaran sudah hidup berumah tangga memiliki dua orang anak dengan seorang suami bernama Adi (nama samaran). Semula hidupnya sederhana dan nampak rukun, namun dua tahun terakhir mulai nampak ada peningkatan kualitas hidup secara financial, disebabkan Titi mendapat warisan banyak sekali dari orang tuanya (kayaraya) meninggal dunia. Kemudian Adi berhasil membujuk isterinya agar semua surat-surat kepemilikan dipindahnamakan dengan nama Adi. Beberapa lama berselang suaminya mengajukan permohonan kawin lagi, dan akhirnya, dengan berbagai

cara sehingga pengadilan mengizinkan perkawinan poligami dimaksud. Sebagai akibat panjang dari perkawinan poligami dengan mendapat izin pengadilan Agama (ada dua kasus yang alasan hukumnya sama) mengakibatkan isteri pertama bunuh diri dengan menggantungkan diri di tali ayunan anaknya dan satu kasus lainnya isteri pertama sakit jiwa/sakit ingatan dengan dirawat di rumah sakit jiwa.

- c. Akibat perceraian dan poligami, nampak dalam kes Hadhanah (kes berantai), yang terjadi pada seorang ibu/isteri pertama akibat perceraian yang terjadi disebabkan oleh perkawinan kedua dan ketiga oleh seorang bapak/suami dari anak-anak isteri pertama. Seorang ibu/isteri pertama sangatlah bersedih karena dalam masa 5 tahun perkawinan Allah telah memberikan karunia seorang anak laki-laki. Tidak lama berselang keluarga ini mendapat fitnah besar (menurut isteri itu tidak benar), bahwa dia tidak layak untuk memelihara anaknya, kemudian oleh mertua (nenek dari anaknya) yang ingin mengambil alih pengasuhan tersebut. Ternyata berbarengan dengan keinginan menceraikan isterinya, diikuti dengan permohonan pemeliharaan anak oleh neneknya. Kemudian Pengadilan Agama mengalihkan pengasuhan anak tersebut (berusia 7 bulan dan masih menyusu dengan ibunya) kepada seorang nenek yang berupaya mengambil alih pengasuhan anak tersebut seiring dengan putusan perceraian kepada isteri pertama. Menurut informasi yang diterima oleh WCCC bahwa keinginan pemeliharaan cucu oleh nenek bukan kehendak yang bersangkutan sebagai nenek, tetapi karena keinginan dari isteri ketiga dari menantu barunya.

Sekarang nampaknya ibunya/isteri pertama sudah terlalu lelah berhadapan dengan meja hijau persidangan, dan hanya bisa meneteskan air mata penuh kepasrahan, dan tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk upaya banding, walaupun sesungguhnya hatinya sangatlah sedih, sampai pada kesimpulan putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, namun beruntung diselamatkan oleh teman perempuannya yang pada saat itu berkunjung kerumahnya. Sesungguhnya ketidak berdayaan perempuan sebagai orang awam pada satu sisi, telah semakin membuatnya terpuruk, jika tidak mendapatkan pencerahan atau perlindungan secara optimal terutama ketika berada di hadapan hukum, serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil, dan ini sejalan dengan yang diatur oleh hukum Islam, dan pasal yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.

Terlepas dari soalan-soalan itu, tulisan lain tentang peran perempuan adalah karya Mathewson. Mathewson (2007) mengungkapkan tidak adanya peranan perempuan dalam Kesempatan Darfur (Mei 2006). Perempuan sama sekali tidak berperan dalam negosiasi perdamaian tersebut. Pada setiap proses perdamaian dunia, ujar Mathewson, perempuan dengan konsisten tidak dihadirkan. Padahal riset yang dilakukan *International Crisis Group's* di Sudan, Kongo, dan Uganda menunjukkan bahwa pada kesepakatan damai, rekonstruksi setelah konflik dan pemerintahan akan berlangsung lebih baik jika perempuan dilibatkan. Menurut Mathewson (2007), itu disebabkan perempuan hidup dan bekerja dekat dengan akar konflik, saksi atas kekejaman perang, dan mengerti kebutuhan untuk rekonsiliasi, termasuk

membawa kejahatan perang ke pengadilan. Di bekas Yugoslavia, kejahatan seksual mendapat ganjaran yang setimpal ketika hakim perempuan ada di pengadilan.

Begitukah halnya di Banjarmasin, empat tahun terakhir Pengadilan Agamanya dipimpin oleh seorang perempuan, adakah seribu harapan baru untuk perbaikan dan perlindungan hukum yang optimal?. Tentu ditunggu jawabannya atas kajian yang akan segera dilaksanakan.

Bagian Ketiga
PERANAN PEREMPUAN
DI RANAH DOMESTIK DAN PUBLIK

A. Perempuan di Ruang Privat

Pada bidang lain, peranan perempuan juga disorot dalam beragam tulisan. Peranan perempuan ditelaah dengan sangat baik oleh Ibnouf. Ibnouf (2009) melakukan riset tentang peran perempuan dalam meningkatkan penyediaan makanan rumah tangga di Sudan serta implikasinya terhadap pengurangan kelaparan dan kekurangan gizi. Ibnouf (2009) mengungkapkan bahwa perempuan punya peranan yang sangat krusial dalam menyediakan dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga melalui peningkatan produktifitas pertanian keluarga, halaman belakang (*juburaka*), dan hewan peliharaan, juga berburu. Riset ini juga menemukan bahwa perempuan ternyata pekerja lebih banyak daripada laki-laki.

Perempuan Sudan yang bekerja lebih daripada 8 jam sehari lebih banyak daripada lelaki Sudan. Perempuan Sudan juga melakukan diversifikasi makanan sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Mereka membuat sumber makanan baru dari semangka yang banyak ditemukan di Sudan. Perempuan Sudan tampak sangat kreatif ketika membuat bubur biji semangka (bajbaji) serta jus semangka yang dicampur madu untuk anak-anak mereka.

Riset itu mengkonfirmasi bahwa perempuan lebih konsern terhadap persoalan yang dialami rumah tangga mereka. Ketika persoalan ekonomi muncul di tengah keluarga, perempuan (istri) akan bekerja lebih giat di bandingkan suami. Peranan yang lebih besar isteri tersebut mencerminkan bahwa perempuan dapat menjadi manajer dalam pengelolaan keluarga, terutama ekonomi.

Dalam perspektif Islam, terjadi perbedaan pendapat tentang peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. An Nawawi berpendapat kewajiban istri dalam rumah tangga adalah sesuatu yang terkait dengan seksualitas, sedangkan pekerjaan rumah termasuk menjaga anak-anak, diklasifikasikan sebagai sedekah. Dalam keluarga, perempuan dan laki-laki didasari pada prinsip saling melengkapi. Isteri dan suami punya peran yang besar dan saling mendukung dalam kehidupan keluarga. Dengan kata lain, jika diperlukan isteri harus membantu suami mendukung ekonomi keluarga. Demikian juga sebaliknya, suami harus pula turut mengerjakan yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan isteri.

Dalam konteks peranan perempuan dalam ekonomi keluarga, Riffat Hasan seperti dikutip Istiadah (1999), dan Masyithah Umar (2010), memaknai *qawwam* dalam ayat

Arijal qawwamun ala an nissa (An nisa : 34) sebagai pencari nafkah atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan (perempuan berjuang habis-habisan untuk mencari nafkah sementara suaminya tidak mahu bekerja, bahkan mendapatkan uang rokok dari isterinya). Riffat berpendapat bahwa pada saat perempuan melaksanakan tugas kodratinya, mengandung dan melahirkan, adalah tidak adil menambahi bebannya dengan mencari nafkah. Oleh karena itu, suamilah seharusnya menyediakan sarana pendukungnya. Kebutuhan generasi penerus, tulis Riffat, adalah kebutuhan seluruh umat manusia, tapi hanya perempuan yang secara kodrati melahirkan. Supaya kebutuhan seluruh umat ini bisa terpenuhi dengan baik, perempuan yang sedang menjalankan tugas kodratinya harus didukung. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa adanya kata *qawwam* dalam ayat tersebut adalah menjamin keadilan di masyarakat dan bukan untuk meneguhkan superioritas laki-laki.

Riset lain terkait perempuan dipublikasikan oleh Thundal dan Allebeck (1998). Menurut mereka, masih sedikit kajian yang menganalisis perkahwinan dan status keluarga dan konsumsi alkohol. Mereka pada awal publikasinya menyebutkan beberapa riset tentang perempuan dan alkohol. Shore dan Brat, kutip Thundal dan Allebeck, tidak menemukan bukti mendukung hipotesis bahwa perempuan yang punya banyak peran, bekerja di luar rumah sebaik bekerja di rumah, adalah mudah untuk menjadi peminum dan stres yang mendorong menjadi alkoholism. Di Detroit, penggunaan alkohol tingkat tinggi tidak ditemukan pada perempuan yang egalitarian dan laki-laki tradisional, tetapi

ditemukan pada perempuan tradisional dan laki-laki egalitarian.

Dengan kata lain, tulis Thundall, laki-laki dan perempuan yang mempercayai bahwa mereka punya peranan lebih banyak di rumah dan yang punya pekerjaan kompetitif lebih banyak menggunakan alkohol. Secara umum, perempuan dengan masalah alkohol adalah single (bercerai), berpendidikan tinggi, dan karyawan. Riset yang dilakukan Thundall dan Allebeck di Swedia tersebut kemudian menyimpulkan bahwa perempuan peminum alkohol adalah perempuan yang tidak pernah menikah, sedikit komunikasi dengan pasangannya, dan tidak punya anak-anak yang dipelihara di rumah.

Keluarga menjadi penting bagi perempuan, kerana ada kecenderungan yang terlihat dari riset tersebut bahwa perempuan yang tidak memiliki tanggung jawab dalam keluarga akan menjadi peminum alkohol. Dalam konteks yang lebih sederhana misalnya, perempuan yang tidak memiliki tanggung jawab di keluarga akan cenderung tidak bahagia dan melakukan hal-hal menyimpang secara norma atau hukum, dan sekaligus akan melupakan control keluarga dan masyarakat, terlebih lagi control agama yang diabaikan.

Kekerasan domestik yang dihadapi perempuan tidak mendapat perhatian serius dalam penegakan hukum. Giustina (2009) dalam *Journal of International Women's Studies* memberikan analisis perbandingan dalam kebijakan mengenai kekerasan domestik di Nikaragua dan Rusia. Giustina mengungkapkan bahwa kedua negara tersebut memiliki persoalan kekerasan domestik, namun Nikaragua memiliki pendirian yang kuat dalam menghilangkan kekerasan domestik tersebut. Nikaragua lebih progresif

dalam penghapusan kekerasan domestik terhadap perempuan karena gerakan sangat kuat di negara tersebut. Itu tidak terjadi di Rusia. Hasil riset Giustina menyebutkan bahwa laporan perempuan ke polisi lebih sering diabaikan. Meskipun, di Nikaragua respon polisi dan pihak berwajib tidak jauh berbeda, gerakan perempuan di Nikaragua menempatkan kekerasan domestik sebagai program kunci mereka. Sementara di Rusia, gerakan perempuan hanya sedikit yang memperhatikan tentang kekerasan domestik.

Dalam riset itu, perhatian terhadap keselamatan perempuan tidak menjadi point utama pelayanan lembaga pemerintah. Perempuan yang menjadi korban dianggap adalah sesuatu yang wajar sehingga tindakan hukum bagi pelaku sering kali diabaikan. Kondisi demikian, tidak hanya menuntut gerakan perempuan untuk berperan, tetapi juga peran media massa dan organisasi masyarakat lain untuk berperan menekan lembaga pemerintah dalam penegakan hukum.

Pengaruh perkawinan dan tanggung jawab keluarga pada kehidupan kerja perempuan meluas ke daerah lain juga. Sebagai contoh, Ramsey (1997) menyarankan bahwa dukungan suami dapat memberikan efek yang sangat kuat pada perempuan yang menjadi pengawas bahwa hal itu dapat mempengaruhi tingkat keberhasilannya dalam peran tersebut. Selain itu, penelitian lain telah menunjukkan bahwa kemajuan karir bagi perempuan dalam profesi sering menyebabkan beberapa perempuan untuk membatasi peranan dan ukuran untuk keluarga (Hensel, 1991).

B. Peranan Perempuan di Ruang Publik

Tulisan lain yang mencermati tentang peran perempuan di ruang publik adalah karya Vasintha Veerant (2009) berjudul *Women in South Africa: challenges and aspirations in the new millennium*. Veerant (2009) mengungkapkan bahwa setelah rezim apartheid, proses penulisan undang-undang baru merupakan awal dari era baru demokrasi untuk seluruh Afrika Selatan. Hasil nyata yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa ketidaksetaraan memang sedang ditangani. Komitmen keseluruhan antar pemerintah antara lain adalah untuk menciptakan mekanisme untuk menghadapi marginalisasi perempuan dalam sosio-ekonomi dan politik. Ini berarti menemukan isu-isu perempuan sebagai pusat transisi demokrasi dan menciptakan kesempatan untuk partisipasi dan pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan. Bukti ini diilustrasikan dalam visibilitas tinggi perempuan, khususnya perempuan kulit hitam, dalam pemerintah dan dalam program-program pemberdayaan ekonomi.

Logikanya, menurut Veerant (2009) kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan menjadi penting bagi perempuan untuk berpartisipasi secara bermakna dan sepenuhnya dalam masyarakat. Partisipasi dapat dipahami sebagai bekerja pada tingkatan yang berbeda, di satu sisi dapat dilihat sebagai alat manajemen proyek yang dapat meningkatkan efektivitas, sementara di sisi lain "membangkitkan partisipasi pengakuan dan peningkatan kemampuan orang untuk berbicara, bertindak, dan menentukan sendiri 'pembangunan' melalui perubahan mendasar dalam hubungan kekuasaan "(Cornwall 2000:8). Partisipasi perempuan sering cenderung membuang

mereka ke posisi bawahan yang melemahkan kemampuan mereka untuk perubahan dan pembangunan. Jika "esensi dari partisipasi adalah hak bersuara dan mengembangkan manusia, kapasitas organisasi dan manajemen untuk memecahkan masalah yang timbul dalam rangka untuk mendukung perbaikan" (Saxena 1998: 111), maka akan terlihat bahwa banyak organisasi akan jatuh. Hal ini terutama terjadi dalam kaitannya dengan kesempatan yang diberikan kepada perempuan.

Artikel karya Verant ini memberikan pujian bagi banyak perempuan yang, meskipun bersifat membatasi dan menindas situasi, mampu membentuk dan mempengaruhi konsep kewarganegaraan bagi perempuan. Aktivis gender mungkin telah mencapai puncaknya selama era apartheid, tapi perjuangan belum selesai. Keberadaan dan kelanjutan dari kelompok-kelompok perempuan merupakan komitmen yang berkelanjutan perjuangan untuk kesetaraan. Selama bertahun-tahun perempuan telah menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya dan struktur yang ada dan dalam proses mengembangkan yang baru, dan banyak keberhasilan yang mereka tersebut telah berikan. Selain itu, gerakan-gerakan aktivis perempuan juga dapat menekan pengambil kebijakan untuk memposisikan perempuan menjadi lebih baik secara proporsional.

Kajian lain juga dilakukan John A. Lynn. Lynn (2008) menulis tentang perempuan yang terlibat dalam ketentaraan. John Lynn pada buku ini, mengatakan bahwa perempuan memainkan peran sentral dalam keenam belas dan abad ketujuh belas sebagai tentara, kadang-kadang outnumbering prajurit laki-laki, dan mereka melakukannya

tanpa cross-dressing. Setiap prajurit mengharapkan persahabatan dengan seorang perempuan yang akan membawa barang-barangnya, memperbaiki dan mencuci pakaiannya, dan perawat dia jika dia menjadi sakit atau cedera. Perempuan semacam itu juga menyediakan layanan seksual, tapi Lynn menekankan bahwa mereka memainkan peranan yang tegas dan kewirausahaan jauh melampaui stereotip kita "pengikut perkemahan." Mereka mulai usaha kecil di kamp tentara, tergantung papan nama mereka sebagai sebuah iklan, kadang-kadang menjual memproduksi atau ternak yang mereka (atau pasangan prajurit) telah dicuri dari peternakan setempat. Perempuan juga memainkan peran penting selama pengepungan, benar-benar mengangkat senjata dan membentuk unit semuanya perempuan untuk mempertahankan benteng.

Pada tahun 1800, jumlah perempuan yang diizinkan untuk berbaris dengan tentara telah berkurang hampir ke nol (Lynn mengutip sebuah pedoman Inggris dari enam untuk setiap 100 lelaki). Mengapa perubahan ini terjadi? Lynn menjelaskan bahwa ada beberapa transformasi selama periode modern awal, khususnya pergeseran sekitar tahun 1650 jauh dari resmi, tetapi sementara kemitraan dengan "pelacur," dan terhadap persyaratan bagi perempuan untuk masuk ke dalam nikah kudus jika mereka ingin menemani tentara. Lynn mengakui peran perubahan sentimen keagamaan atau ideologis, tapi tesisnya adalah bahwa itu adalah "militer semata-mata efisiensi" yang akhirnya mendiktekan pentahapan-keluar dari perempuan.

Pada awalnya perempuan hanya sebagai "teman" bagi tentara lelaki. Namun, perkembangan selanjutnya perempuan menjadi mitra sejajar tentara laki-laki. Perempuan telah

diberikan peluang untuk menjadi tentara, menyandang senjata, sebagaimana laki-laki. Peranan perempuan yang berkembang pesat di bidang kemiliteran tersebut masih pada level bawah. Dengan kata lain, perempuan masih sangat sulit untuk mencapai level menengah atau tinggi dalam struktur kemiliteran.

Mathewson (2007) juga mengatakan bahwa perempuan secara umum memiliki kekuatan untuk “bridge building”. Riset sosial, menurutnya, menunjukkan bahwa perempuan menekankan kerja sama dan kompromi yang bijaksana lebih daripada lelaki. Pada konflik Irlandia Utara, lebih dari sekali para lelaki walked out dari perundingan damai dengan rasa frustrasi, meninggalkan perempuan yang terus melanjutkan dialog. Sebagai ilustrasi pada persidangan di Senayan Jakarta, tampak melalui kaca monitor, bahwa ketika suatu malam persidangan hingga larut malam, sebahagian sang lelaki banyak yang tertidur (sorot kamera), tetapi perempuan masih bersemangat berdiskusi tentang Rancangan undang-undang pornografi dan pornoaksi. Berarti perempuan memiliki kemampuan menahan kantuk, berbeda dengan yang selama ini dilekatkan secara budaya bahwa perempuan emosional dan lain-lain.

Satu faktor, tulis Mathewson, adalah bahwa perempuan diidentifikasi sebagai “ibu” yang meniadakan batas etnis, bangsa, dan agama. Konsern pada masa depan anak-anak mereka berdampak pada komitmen perempuan untuk proses rekonsiliasi sehingga masyarakat stabil. Di Sierra Leone, perempuan-perempuan mengatur ritual penyembuhan kembalinya tentara untuk memfasilitasi penerimaan mereka kembali ke masyarakat. Kegiatan

semacam ini, tulis Mathewson, biasanya bukanlah prioritas oleh laki-laki yang berada di kesepakatan damai.

Pada pengambilan keputusan setelah perang, perempuan “melawan korupsi, menuntut akuntabilitas, dan transparansi secara lokal dan nasional”. Selain itu, tulis Mathewson, World Economic Forum menemukan bahwa perempuan yang memegang wewenang politik (30 sd 40%) menggunakan lebih sedikit dana untuk militer daripada untuk kesehatan dan pendidikan.

Jika mencermati tulisan tersebut, perempuan memiliki kemampuan untuk membangun relasi. Bukan hanya konteksnya dengan perdamaian setelah perang, tetapi dalam hal yang lebih luas. Perempuan dapat berperan lebih baik dalam membangun relasi dalam bidang bisnis atau bidang lain yang memerlukan hubungan interpersonal. Riset itu juga memberi sinyal bahwa kualitas relasi yang dibangun perempuan akan lebih baik dan cenderung berhasil jika dibandingkan dengan yang dibangun lelaki.

Haris cs (2007), mengutip (Steffy, 2002) menyebutkan bahwa di USA 70% guru adalah perempuan. Banyak perempuan memilih untuk mengajar kerana mereka merasa pilihan karir yang terbatas. Meskipun perempuan banyak berkarir menjadi pemimpin, laki-laki terus mendominasi peran-peran kepemimpinan pendidikan. Pada tahun 1928, perempuan benar-benar merupakan 55% dari kepala sekolah SD, pada 1973 angka ini turun menjadi hanya 19,6% (Johnson, 1973). Namun, dalam 1980-an, 25% dari kepala sekolah adalah perempuan, dan pada awal 1990-an ini telah meningkat menjadi 48%. Pada tingkat sekolah tinggi, hanya 12% pemimpin perempuan. (Natale, 1992; Saks, 1992). Kantor pusat biasanya posisi telah menjadi tingkat

administrasi yang paling mungkin untuk perempuan, dengan sebanyak 48,2% dari perempuan yang membentuk posisi administrasi umum, seperti keuangan atau personel (Ortiz & Marshall, 1988).

Kemudian Haris cs. Mengungkapkan bahwa hambatan dalam "perempuan untuk memimpin" terbagi dalam dua kategori utama: perkawinan / keluarga, tanggung jawab dan stereotip budaya. Perempuan yang memiliki tanggung jawab keluarga harus mempertimbangkan beberapa faktor ketika membuat keputusan karier, yang semuanya berfokus pada efek pekerjaan mereka terhadap keluarga. Bahkan, 7 dari 10 perempuan yang disurvei mengindikasikan bahwa mereka mengharapkan pasangan mereka mendapat pekerjaan di atas mereka. Dengan demikian, sebelum mereka memulai karir, sebagian besar perempuan muda memutuskan bahwa karier mereka akan menjadi sekunder jika dibandingkan untuk karir suami mereka.

Penghalang yang sangat penting, kutip Haris, adalah stereotipe tradisional kepemimpinan perempuan yang telah gagal dan yang terkait kualitas perempuan yang memimpin (Irby, Brown, & Trautman, 1999). Setelah semua, sebagian besar dari apa yang dipelajari dalam kursus kepemimpinan administratif berasal dari laki-laki berdasarkan pengalaman. Pandangan ini didukung oleh Hudson dan Rea studi tahun 1998 yang menemukan bahwa perempuan dan lelaki adalah berbeda, sementara guru mengidentifikasi kualitas yang sama seperti yang diinginkan dalam pokok terlepas dari jenis kelamin kepala sekolah, para pelaku laki-laki dilihat oleh perempuan sebagai memiliki otoritas yang sah hanya berdasarkan posisi, sedangkan baik lelaki dan

perempuan mengatakan bahwa perempuan harus bekerja untuk mendapatkan otoritas mereka. Namun, Colwill (1997) mencatat bahwa sementara perempuan kurang mampu dari lelaki untuk mempengaruhi orang lain, mereka lebih efektif dalam menyelesaikan sesuatu.

Sebuah hambatan yang berkaitan dengan persepsi budaya tertanam kepemimpinan adalah bahwa dari sponsor atau jaringan. Secara historis, orang telah didorong ke arah manajemen dan perempuan untuk instruksi. Selama bertahun-tahun, lelaki pemimpin organisasi telah mendukung dan membimbing satu sama lain, mengisi posisi administrasi dengan teman-teman dan anak didik, sementara mengabaikan sebagian besar perempuan yang memenuhi syarat untuk posisi tersebut (Ortiz & Marshall, 1988). Lebih dari 30 tahun yang lalu, Barnett (1971) menemukan bahwa laki-laki cenderung untuk memilih karier didasarkan pada minat, bakat, dan kemungkinan keuangan, sementara perempuan, di sisi lain, cenderung akan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan karir model peranan atau orang penting lain.

Selain itu, stereotipe budaya telah menempatkan perempuan ke peranan kepemimpinan non membatasi orientasi tujuan perempuan. Sedangkan laki-laki biasanya masuk pendidikan dengan tujuan menjadi kepala sekolah atau pengawas, perempuan masuk hanya mengajar dengan satu tujuan - menjadi seorang guru, bukan untuk menjadi pemimpin di kelas atau di administrasi (Ortiz, 1982; Pankake, 1995). Kurangnya persamaan ini, menyebabkan tujuan/orientasi hasil pada perempuan sering kali menghabiskan lebih banyak masa di kelas daripada laki-laki. Bahkan, laki-laki seringkali masuk ke bagian administrasi sedini

pertengahan 20-an , sementara perempuan sering menunggu sampai akhir 40-an (Glass, 1992; Shakeshaft, 1989; Zemlicka, 2001). Haris kemudian mengungkapkan tentang hasil risetnya terhadap 9 orang perempuan pemimpin pendidikan di USA : *Donnya Stephens, Sharon Richardson, Sandra Lowery, Molly Helming, Patsy Hallman, Candace Newland, Bette Davis, dan Dawn Shelton-Mitchel*. Riset Haris tersebut menemukan bahwa pemimpin perempuan tersebut menggali spiritualitas yang memunculkan dorongan, energi, dan kebijakan. Molly menekankan bahwa keberanian "adalah dalam menanggapi kasih Allah yang taat." Patsy berbicara tentang iman yang kuat dan komitmen ke gereja. Dawn Shelton-Mitchell menceritakan "kasih karunia Allah" dalam membantu dia mengatasi hambatan. Kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin perempuan tersebut muncul dari spiritualitas.

Meskipun kesempatan bagi perempuan untuk berperan sebagai pemimpin di bidang pendidikan, masih ditemukan beragam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berhubungan kualitas mereka sendiri, tetapi juga berhubungan dengan pandangan-pandangan dari masyarakat tentang kepemimpinan perempuan. Dalam konteksnya dengan itu, perempuan dituntut untuk menunjukkan keberhasilan mereka sebagai pemimpin. Dengan demikian, akan muncul justifikasi dan pengakuan dari masyarakat mengenai kualitas kepemimpinan perempuan.

Publikasi lain terkait dengan peran perempuan dalam kepemimpinan universitas adalah karya Virginia Sapiro (2008) berjudul *Women's challenges in university leadership: encompassed by our gender*. Sapiro mengungkapkan bahwa peran perempuan di hampir semua posisi kepemimpinan pendidikan tinggi telah meningkat secara dramatis selama

dua puluh tahun. Perempuan sekarang, kata Sapiro, lebih terlihat di kalangan pemimpin universitas daripada generasi yang lalu. Setidaknya empat belas dari enam puluh dua *Association of American Universities* lembaga anggota memiliki presiden perempuan sejak tahun 1978, ketika Hannah Gray Holborn naik ke kepresidenan di *University of Chicago* berikut empat belas bulan bertugas sebagai penjabat presiden di Universitas Yale.

Sapiro kemudian menggambarkan bahwa persentase dari semua perguruan tinggi dan universitas Amerika presiden yang perempuan naik dari 9 persen menjadi 23 persen antara tahun 1986 dan 2006 (American Council on Education 2007). Meskipun ini merupakan peningkatan penting, presiden perempuan tidak biasa, dan kedua penelitian dan pengalaman perempuan pemimpin universitas menunjukkan bahwa budaya dan iklim masih menampilkan sikap negatif gender.

Studi ini menggambarkan bahwa seksisme telah banyak konsekuensi negatif bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Bermaksud baik, orang mungkin menekankan betapa indahnya memiliki pemimpin perempuan, mungkin mengacu pada stereotipe tampaknya jinak, seperti pandangan bahwa perempuan memiliki welas asih yang luar biasa atau "keterampilan orang-orang." Ini bermaksud baik, individu sering tidak tahu bahwa kata-kata mereka mencerminkan stereotipe berbasis gender, dan sorot pandangan mereka bahwa seorang pemimpin perempuan kurang dari normal.

Psikolog telah meneliti adanya "dermawan seksisme," di mana perilaku seksis tampak ramah dan kadang-kadang bahkan positif. Lelaki kurang mampu dibandingkan

perempuan untuk menafsirkan dermawan seksisme sebagai seksisme, dan perempuan mungkin juga gagal menyadari hal itu, meskipun penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur menggurui dan merendahkan efek negatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi negatif seksisme murah hati sama besarnya dengan efek bermusuhan seksisme. Beberapa penelitian eksperimental, kutip Sapiro, menunjukkan bahwa perempuan tampil lebih buruk untuk menanggapi perilaku menggurui atasan (sementara laki-laki cenderung untuk menanggapi dengan melakukan yang lebih baik) (Vescio, Gervais, Snyder, dan Hoover 2005). Perempuan kurang mampu memerangi seksisme dermawan daripada bermusuhan seksisme, orang-orang yang memberlakukan itu sering tampak menyenangkan (Dardenne, Dumont, dan Bollier 2007). Pemimpin perempuan tahu bahwa mereka akan menimbulkan reaksi kontraproduktif jika mereka menunjukkan rekan kerja atau supervisor yang baik hati seksisme atau perilaku.

Peranan politik perempuan juga dicermati oleh Bruce G. Miller (1994) dalam tulisannya berjudul *Contemporary Native Women : Role Flexibility And Politics* “Beberapa upaya memaknai kembali sistem gender penduduk asli pribumi” (1). menyatakan bahawa suku dan kehidupan politik paling baik dipahami dengan mengacu pada formasi-formasi sosial selain sistem gender dan (2). ditetapkan kurang bergantung pada pengertian tentang salah satu ciri sistem gender, fleksibilitas peran. Miller (1994) berpendapat bahawa ada dua isu yang berhubungan; perbedaan fleksibilitas peran jenis kelamin membantu saluran partisipasi politik lelaki dan perempuan. Beberapa gagasan tentang fleksibilitas peran, masing-masing dengan sifat-sifat yang berbeza dan implikasi

bagi peranan politik perempuan, bekerja dalam literatur. Sebuah kerangka komparatif fleksibilitas peranan dibangun, bangunan pada karya Kopytoff (1991), dan contoh-contoh etnografi digunakan untuk membangun kasus bahwa analisis gender (termasuk fleksibilitas peranan) adalah penting dalam memahami keberhasilan perempuan penduduk asli dalam politik baru-baru ini.

Masalah yang menarik dalam literatur tentang penduduk asli Amerika Utara adalah memahami bagaimana sistem gender asli telah berubah dalam periode pasca-kontak, sebuah usaha dibuat sulit oleh pengetahuan yang tidak memadai sebelum kontak dengan sistem gender. Salah satu aspek kunci dari transformasi ini adalah fokus dari tulisan Miller : sarjana telah terkena asumsi bahwa peran penting perempuan asli pribumi dalam politik dan ekonomi di paruh kedua abad ke-20. Mungkin yang paling mungkin untuk mengklarifikasi hubungan antara gender dan kehidupan politik dan ekonomi adalah untuk mendukung bahwa gender tidak selalu berguna sebagai kategori analisis, karena gender dibangun secara mendasar berbeda dalam masyarakat asli daripada di komunitas non-pribumi. Gender, menurut Miller, bukanlah status superordinat dalam masyarakat asli; karena masyarakat asli pribumi; egaliter dan terstruktur di sekeliling kerabat dan bukan hubungan gender, dan karena perubahan dalam kehidupan politik dan dalam alokasi pekerjaan tidak dianggap sebagai isu gender oleh pribumi sendiri. Miller juga mengutip beberapa pendapat. Sebagai contoh, kutip Miller, Albers (1989:160) berpendapat bahwa "banyak bentuk kerja dan kepemimpinan tidak berdasarkan jenis kelamin dalam suatu cara yang tetap dan sempit." Sebagai indikasi ini, dia (ibid.: 136) mencatat bahwa

"Yang penting, ketika orang-orang mencapai prestise melalui saluran yang paling sering dimanfaatkan oleh lawan jenis, hal itu tidak dianggap sebagai ancaman terhadap gagasan mapan feminitas atau maskulinitas (Spindler dan Spindler 1979:36-37; Whitehead 1981:104-109)." Indonesia, (Kalimantan Selatan) biasanya menampilkan pemandangan dan suasana yang kurang bagus, apabila ada sosok perempuan yang berhasil dengan perestasi gemilang, maka seringkali muncul isu tak sedap sebagai kaunter dari prestasi yang telah diraihinya, apabila perempuan tidak memiliki komitmen yang kuat, maka akan mudah digoyang bahkan dirobuhkan oleh lawannya (hasil FGD saat menghadapi Pemilu 2004 "Mencari sosok pemimpin yang amanah, di Banjarmasin). Namun masih banyak peranan gender dan peran sosial lainnya yang tampaknya tidak bertentangan dalam kes-kes seperti itu.

Bourque dan Warren, menggambarkan sifat peran seks dalam sebuah masyarakat egaliter, menyarankan bahwa sifat-sifat individu berhubungan seks lebih besar daripada sifat-sifat dalam kehidupan politik: "Seks peranan, sejauh bahawa mereka ditandai sama sekali, akan sangat fleksibel dan variabel secara individu . Dalam masyarakat, kompetensi, dan tidak seks, akan menentukan bagaimana keputusan dibuat, sumber daya yang dialokasikan, dan kegiatan yang dilakukan "(1981:48).

Miller juga mengungkapkan bahawa pada awalnya sarjana mendapat manfaat dari kesadaran bahwa sifat sistem jender Barat, dengan sangat dipartisi peran laki-laki dan perempuan, telah menciptakan kesulitan dalam memahami sistem asli dasarnya berbeza. Kesadaran ini mengarah dengan benar untuk mempertanyakan apakah penekanan pada gender dalam menghasilkan penjelasan baru dari organisasi

sosial asli akan menghasilkan wawasan yang terjadi pada masyarakat Barat. Posisi, seperti bisa menyedatkan serta mencerahkan, bagaimanapun, dan saya, ujar Miller, berpendapat bahwa dalam beberapa masyarakat asli kehidupan politik kontemporer tidak dapat dipahami tanpa pertama-tama mempertimbangkan gender, dan tidak dapat dijelaskan dengan hanya merujuk pada proses-proses sosial lainnya dan lembaga.

Miller menyarankan bahawa dalam beberapa kasus perdebatan tentang peran politik perempuan tidak dilakukan secara terbuka, tetapi tetap penting. Dalam setiap peristiwa, tidak semua masyarakat asli egaliter, dan materi yang diambil dari masyarakat non-egaliter dari pantai barat laut menunjukkan keanekaragaman dalam masyarakat, demikian tanggapan terhadap perempuan dalam kehidupan politik.

Peranan perempuan dalam bidang ekonomi di Rusia diungkapkan Monica S. Fong (1993) dalam bukunya berjudul "The Role of Women on Rebuilding Russian Economy. Di Rusia, perempuan adalah tenaga kerja terbesar. Efisiensi dan rehalibitasi ekonomi sangat tergantung mereka. Perempuan paling peduli atas tanggung jawab kesejahteraan rumah tangga melalui pekerjaan domestik, dan memainkan peran kunci untuk kesejahteraan anak. Peran aktif perempuan dan dukungan perempuan sangat krusial reformasi dan standar hidup dalam perubahan ekonomi.

Peranan perempuan, menurut Fong, adalah sebagai katalisator dalam transformasi. Perempuan Rusia lebih tinggi pendidikannya dan mencapai pendidikan yang lebih luas daripada laki-laki. Pelatihan kembali bagi perempuan, oleh karena itu, dapat menjadi lebih singkat dan biaya lebih efektif. Sektor yang potensial tumbuh adalah perdagangan,

perbankan, dan pelayanan sosial, dan memiliki karyawan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Meskipun biasanya tidak dapat dikenali, menurut Fong, perempuan memiliki keterampilan pengelolaan rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi dalam pembangunan usaha skala kecil. Pada beberapa cara, lanjut Fong, perempuan-perempuan adalah katalisator potensial dalam proses transformasi, dan perempuan bersikap aktif pada kebijakan sosial selama restrukturisasi ekonomi.

Selanjutnya Fong berpendapat bahwa isu perlindungan sosial dan pasar kerja relevan untuk ditangani perempuan-perempuan melalui kebijakan dan tindakan yang luas. Pemerintah dan komunitas donor perlu memperhatikan reformasi kebijakan mengenai perempuan di dunia kerja – tenaga kerja, pengangguran, dan pemeliharaan anak-, dalam kebijakan keluarga, pensiun, yang berhubungan dengan ibu, dan kesehatan anak dan informasi pada perempuan pada masa transisi. Dukungan tambahan dilakukan oleh non governmental organizations (LSM) yang menjadi pendukung tambahan dan mengefektifkan biaya dengan menyalurkan kemampuan perempuan dalam penghasilan yang produktif.

Buku yang juga menyoroti tentang perempuan adalah buku berjudul *Changing Status and Role of Women in Indian Society* yang merupakan kumpulan tulisan yang disunting oleh C. Chakrapani dan S. Vijaya Kumar (1994). Ada empat bagian dalam buku tersebut. Ada empat bagian yang dibahas dalam buku ini : Women and Development, Health and Education, Economic Activity, dan Political Participation. Pada bagian pertama membicarakan tentang peran perempuan dalam masyarakat kontemporer dan isu yang berhubungan dengan pembangunan. Berhubungan dengan

kemajuan teknologi dan pembangunan sosial, struktur organisasi keluarga berubah. Itu memunculkan tantangan untuk berperan dan status bagi perempuan India, khususnya kelas menengah. Vijaya Kumar dan Chakrapani dalam artikel di buku tersebut yang berjudul “Women in the Changing Society” menyebutkan bahwa peran penting perempuan India adalah (1) peranan sebelum perkahwinan, (2) Peranan status kekeluargaan (3) Peranan di luar keluarga dalam masyarakat India kontemporer. Meningkatnya partisipasi di dunia kerja dan kehidupan sosial juga memerlukan banyak perempuan terdidik. Pada situasi demikian, perempuan harus menyesuaikan diri antara peranan tradisional dalam keluarga (yang tidak bisa total diabaikan) dan peranan baru di luar keluarga.

Pada bagian kedua memuat delapan artikel. Kelemahan perempuan terkait dengan kesehatan dan pendidikan di India adalah tidak hanya kemiskinan tetapi juga kepercayaan budaya mereka, anggapan prasangka, larangan, dan takhayul. Semua itu sangat berdampak bagi perhatian pada kesehatan dan nutrisi anak dimana perempuan sangat berperan. Perempuan lebih memahami peran mereka terhadap nutrisi dan pemeliharaan anak, ketika mereka dididik dengan baik. Salah satu artikel yang ditulis Yogananda Sastry mengungkapkan pentingnya program kesehatan dan gizi. Kampanye di media massa untuk membantu perempuan agar lebih memahami peran mereka dalam hal kesehatan dan gizi.

Pada bagian berikutnya membahas tentang peran perempuan dalam aktivitas ekonomi. Bagian ini berisi tujuh artikel, salah satunya ditulis oleh Indira Devi berjudul “Caste and Women Participation in Labour Market : A Study of

Landless Poor”. Menurut Devi, kasta berhubungan dengan partisipasi perempuan dalam bekerja. Kasta didasarkan pada pemisahan dalam pasar tenaga kerja. Kasta tidak terlihat berpengaruh bagi perempuan dewasa di pasar kerja. Kasta berpengaruh kepada partisipasi perempuan muda. Partisipasi perempuan terlihat masih dipengaruhi larangan kasta di wilayah pedesaan.

Pada bagian partisipasi politik diungkapkan tentang partisipasi aktif perempuan dalam politik yang berisi empat artikel. Jena dan Mukherjee mendiskusikan diskriminasi atas perempuan dalam masyarakat dan mengakibatkan perbedaan jenis kelamin di kota dan desa. Mereka mengusulkan penggabungan nama suami dan istri dalam issue tanah *pattas*. Itu merupakan perubahan penting yang diperlukan untuk meningkatkan status perempuan, khususnya di pedesaan.

Artikel Pagnis dan Verghees mencoba melihat pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan perempuan. Manikyamba, artikel sepakat dengan sebuah dimensi lain dari pemberdayaan perempuan, yang dinamakan politik dengan rujukan *Panchayati Raj*. Keputusan dalam Panchayati Raj digunakan untuk menggali peran perempuan oleh perempuan yang duduk didalam. Perempuan yang duduk di Panchayati Raj harus memiliki komitmen dan turut mendukung peran perempuan.

Pada bagian akhir buku membahas tentang “Women and Victimization”. Artikel pada bagian ini menggali secara singkat tentang kondisi dari eksploitasi perempuan di masyarakat kontemporer. Basavi adalah salah satu wilayah di utara India yang sudah sangat lama mendedikasikan perempuan muda untuk dewa melalui prostitusi. Hanya

pemerintah sekarang yang mengimplementasi beberapa program untuk mengangkat kesejahteraan sosial di Basavi. Krisna Reddy dan Sujana Mallika dalam artikel mereka berjudul “Welfare Measure for Emancipation of Basavis of Kurnoll District of Andhra Pradesh” menjelaskan dampak dari beragam tindakan kesejahteraan terhadap gaya hidup di Basavis. Untuk mengangkat martabat Basavis, beragam tindakan dilakukan seperti pelatihan keterampilan, pembangunan keterampilan, kerja mandiri, program menambah penghasilan, dan program lain. Artikel ini menunjukkan bagaimana kesejahteraan membuat beberapa dampak bagi Basavis yang menjadi inspirasi untuk hidup yang lebih baik.

Buku lain yang membahas tentang peranan perempuan di ruang publik adalah “Role of Women in the Twenty-First Century” disunting oleh Sunit Gupta, Mukta Gupta. Buku ini berisi dua belas artikel. Gupta dan Sunit Gupta (2000 : viii) mengakui bahwa secara umum perencana pembangunan dan pembuat keputusan mempertimbangkan feminisme sebagai sesuatu yang tidak terkait dengan pembangunan. Akan tetapi, sekarang adalah awal untuk berubah. Buku ini menjelaskan trend utama dan isu-isu pembangunan. Buku ini juga menggali bagaimana perempuan sedang berubah dengan asumsi bahwa integrasi perempuan ke dalam pembangunan akan memecahkan persoalan yang disebabkan oleh perencanaan pembangunan yang mengabaikan dan merugikan perempuan. Buku ini, diakui oleh penyunting, bukan study atau analisis yang mendalam, buku ini sangat sederhana untuk menjadi petunjuk berpikir dan literatur tentang perempuan dan pembangunan. Status inferior perempuan, ujar Gupta, telah

mapan sejak lahir. Di situ adalah perbedaan substansial dalam pendidikan anak laki-laki dan perempuan pada setiap level meskipun perempuan memainkan peran kunci dalam pembangunan bangsa.

Kumar (2000) menyimpulkan bahawa partisipasi politik perempuan dipengaruhi oleh faktor yang berhubungan seperti status sosial, posisi ekonomi, norma budaya, dan lebih dari itu, pandangan masyarakat terhadap partisipasi perempuan di masyarakat luas. Perempuan juga tidak diberi kesempatan untuk menempati posisi yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Satu alasan utama untuk meningkatkan otonomi perempuan adalah satu kekecewaan, bahwa munculnya berhubungan dengan sebuah perhatian terhadap perempuan oleh partai politik sebagai sebuah elemen didalamnya, terutama dalam kegiatan politik.

Uraian pada bagian ini menunjukkan bahawa belum ada kajian yang secara khusus mengkaji tentang perempuan dalam perspektif hukum acara peradilan agama. Meskipun Kenney (2008) dan Sobel (2004) menulis tentang perempuan yang berperan sebagai hakim di Amerika Serikat, dan hanya frekuensi bilangan hakim di sana, mereka berdua tidak menyoroti secara khusus mengenai bagaimana perempuan dalam hukum acara peradilan, serta secara spesifik tentang perlindungan hukum bagi perempuan sebagai pencari keadilan. Demikian juga tulisan Ibnouf (2009). Dia hanya menekankan tentang peran perempuan di rumah tangga dalam peningkatan ketahanan pangan. Pendek kata, tulisan-tulisan tersebut belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perempuan dalam peradilan agama. Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat relevan, terutama

untuk pengembangan keilmuan, dan lebih penting lagi yang berhubungan dengan sejauhmana perlindungan hukum itu didapatkan/diberikan, dan mengenal pasti bagaimana posisi perempuan di peradilan agama.

Bagian Keempat

PERADILAN KELUARGA DI INDONESIA

A. Badan Peradilan Agama di Indonesia

Badan-badan “Peradilan Agama”⁷ (Karyadi, 1975: 289) di tanah air Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa awal tersebarnya Agama Islam di Kawasan Nusantara. Bentuk badan atau lembaga ini dimulai dari semacam majelis kerapatan keagamaan yang amat sederhana hingga berbentuk bagian dari pemerintah umum yang dipegang oleh orang-orang ahli agama sebagai suatu institusi yang merupakan jabatan keagamaan. Mereka bisa disebut Kaum, Amil, Modin, Kayim atau Lebai untuk tingkat Desa. Untuk tingkat

⁷Badan “Peradilan Agama” di sini dimaksudkan dalam pengertian lembaga kekuasaan kehakiman atau institusi peradilan yang oleh Karyadi dapat disebut juga dengan “Peradilan Agama Islam” ala Indonesia. Dikatakan demikian karena sesuai dengan fungsinya yang mengemban tugas menegakkan keadilan serta tertib hukum berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan fungsi formalnya secara umum, tugas Badan Peradilan Agama ialah melakukan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Menurut UU-PA No. 7/1987 pasal 1 ayat 2 : Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Kecamatan dan Kewedanaan mereka disebut penghulu Naib, dan untuk tingkat Kabupaten (Kadipaten) disebut dengan Penghulu. Sedangkan pada tingkat pusat disebut dengan Kanjeng Penghulu atau Penguhulu Agung (Zaini Ahmad Noeh, 1980 : 3). Disamping berperan sebagai tokoh agama, mereka juga berfungsi selaku hakim atau kadi pada majelis Pengadilan Agama pada waktu itu. Di majelis ini perkara yang menjadi wewenangnya bukan hanya aspek “Ahwal al-syakhsyah” (hukum sipil/perdata) tetapi juga menyangkut aspek “jinayah” (hukum pidana), kecuali sebagian wilayah diantaranya --seperti Kesultanan Banjar-- yang mempraktekkan pemisahan antara Peradilan Jaksa untuk perkara “dirgama” (di luar urusan agama) dengan Peradilan Penghulu untuk perkara agama (A. Gazali Usman, 1985 : 15). Peradilan Penghulu kemudian dimodifikasi lagi menjadi “Kerapatan (Peradilan) Kadi”, atau karena penyelenggaraannya disertakan dalam administrasi kemasjidan oleh para Penghulu setempat dan persidangan-persidangannya sering berlangsung diserambi masjid juga disebut “Pengadilan Serambi Masjid”⁸(Happys. Dkk, 1989 :

⁸Peradilan ini juga pernah disebut dengan nama-nama Rapat Ulama, Raad Agama, Pengadilan Paderi, Mahkamah Islam, Mahkamah Syara, Penghulugerecht, Godsdiertige Rechtspraak, Godsdienst (Muhammedansche Godsdienst) Beamte, Kaikiyoo (Sooryo) Hooin, dan lain-lain. Dan hingga awal tahun 1980: (1) kelompok peradilan di pulau Jawa-Madura disebut Pengadilan Agama (terjemahan dari penguhulu-gerecht) dan Mahkamah Islam Tinggi (terjemahan dari HofVoor Islamietische Zaken); (2) kelompok peradilan agama di sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Timur disebut Kerapatan Qadhi (terjemahan dari Kadigerecht); (3) kelompok peradilan agama selain yang pertama dan kedua tersebut disebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi. Penyeragaman dengan nama Pengadilan Agama (untuk tingkat pertama) dan Pengadilan Tinggi (untuk tingkat banding) baru dinyatakan pada tanggal 28 Januari 1980 dengan Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun

74).Meski wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya senantiasa diupayakan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta kenyataan (seperti perkahwinan, waris, wakaf dan Pengadilan Agama mengalami perkembangan penyempitan kewenangan. selingkar persoalan hukum lainnya) yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi terkadang wewenang dan kekuasaan dibatasi oleh beberapa kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan. Bahkan pada masa-masa penjajahan, pihak penguasa serta golongan tertentu dalam masyarakat sering kali merekayasa sedemikian rupa untuk menghapus keberadaan pengadilan agama atau sekurang-kurangnya memperlemah kondisinya⁹ (Bustanul Arifin dalam Ach. Roestandi, 1991 : i-ii).

Pada waktu VOC diberi kekuasaan oleh Pemerintah Belanda untuk mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja diberbagai wilayah Nusantara, mereka berupaya membentuk badan-badan peradilan untuk penduduk pribumi di daerah kekuasaannya. Sudah barang tentu, pembentukannya diwujudkan dengansistem kelembagaan peradilan model baru. Ternyata badan-badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda itu tidak berjalan

1980, tetapi tidak menyeragamkan mengenai kompetensinya. (Lihat A. Rasyid, 1991 : 17-18).

⁹Bagi umat Islam, tulis H. Bustanul Arifin, keberadaan lembaga Peradilan Agama Islam hukumnya “fardu kifayah” (wajib kolektif). Dan bagi suatu negara Nasional seperti Republik Indonesia ini tertulah fardu tersebut terpikul dipundak Pemerintah. Sulit dibayangkan sekiranya keberadaan lembaga ini dihapuskan di bumi Nusantara, dan sejarah politik hukum membuktikan bahwa pihak-pihak tertentu sejak zaman kolonial selalu gagal dalam upayanya menghapuskan keberadaan lembaga peradilan agama, meskipun mereka berhasil menjadikannya suatu lembaga yang “kerempeng”.

sebagaimana yang diharapkan. Karenanya oleh pihak penguasa kolonial dipandang perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan mempergunakan Hukum Islam bagi warga yang beragama Islam. Untuk menyelesaikan sengketa hukum perkawinan serta hukum waris yang terjadi antara umat Islam disusunlah semacam Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian dikenal sebagai “Compendium Freijer”, “Cirbonsche Rechtsboek”, “Compedium Javasche Wetten Naukerig Getrokken Unit het Mohammedanche Wetboek Mogharrar”, dan “Compedium Inlandsche Wetten bij de Hoven van Bone en Goa” (Ach. Roestandi dan Muchyiddin S, 1990 : 29).

Hingga awal kemerdekaan Republik Indonesia, perubahan-perubahan penting sehubungan dengan keberadaan Pengadilan Agama di Tanah Air:

1. Lahirnya Firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) tanggal 19 Januari 1882 No. 24, S. 1882-152 yang melahirkan landasan penting keberadaan Pengadilan Agama, tumbuhnya spesialisasi dalam pelaksanaan tugas peradilan agama, dan terbentuknya pengawasan terhadap badan-badan peradilan termasuk Pengadilan Agama secara “nasioanal”;
2. Berlakunya S. 1937-116 telah mengurangi kompetensi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada Pengadilan Negeri.
3. Keadaan yang sama dengan S. 1937-116 adalah berlakunya 1937 No. 638 untuk Pengadilan Agama/Kerapatan Qadi di Kaimantan Selatan dan Timur.

Setelah Indonesia merdeka, perubahan yang terjadi di dalam Pengadilan Agama berjalan terus. Dengan dibentuknya Kementerian Agama (3 Januari 1946), disamping memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat Nasional. Dan selanjutnya dengan terbenuknya Biro Peradilan Agama pada tahun 1952, Kementerian melalui biro ini mengusahakan pembentukan pengadilan-pengadilan di luar Jawa dan Madura, berusaha mempertahankannya dari serangan-serangan, serta melakukan hal-hal lainnya yang diperlakukan untuk mengurus pelaksanaan peradilan.

Pada tahun 1957 berlaku Peraturan Pemerintah No. 45 (LN 1957 No. 99) tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, menandai kembali pasang naiknya perkembangan peradilan agama. Dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, prospek peradilan agama dalam negara kesatuan Republik Indonesia semakin jelas. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Peradilan dilakukan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (pasal 4 ayat 1).
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (pasal 10 ayat 1).
3. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negeri Tertinggi (pasal 10 ayat 2).

4. Badan-badan yang melakukan peradilan, secara organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan (pasal 11 ayat 1).
5. Susunan, kekuasaan serta Acara dari Badan-Badan Peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri (pasal 12), lihat UU RI No. 14 tahun 1970 (Hasbullah Bakry, 1975 : 286-288).

Lahirnya UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974, dan PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, lebih memperkokoh keberadaan Pengadilan Agama, di samping menegaskan kenyataan sejarah bahwa pencatatan perkawinan dan perwakafan berikut segala aspek hukum akibat pencatatan perkawinan serta perwakafan ini merupakan saran pembinaan masyarakat. Berikutnya, lahirnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU PA No. 7/1989) atas inisiatif pemerintah telah pula memberikan landasan terbentuknya Pengadilan Agama yang mandiri, sederajat dengan kedudukan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan lainnya. Dan berlakunya undang-undang ini sekaligus mengakhiri tahap “defensi” dari perkembangan peradilan agama di Indonesia, termasuk mengenai kedudukan maupun kewenangannya.

B. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Syari’ah

Dengan disahkannya Undang-undang RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 (LN No. 49 1989), ada beberapa hal penting yang patut dikemukakan. Antara lain dihapuskannya ketentuan yang mengatur ketergantungan peradilan agama pada peradilan

umum. Sedangkan ketentuan pada pasal 63 ayat (2) dalam UU No. 1/1974 yang mengatur pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kewenangan Mahkamah Syari'ah selanjutnya tidak sahaja mengadili perkara dalam perkahwinan (nikah, talak, cerai dan rujuk atau NTCR), tetapi juga perkara-perkara mengenai waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah, persis dengan fungsi Mahkamah Syari'ah dalam wewenangnya yang semula. Hingga menjelang disahkannya Undang-undang ini Pengadilan Agama di wilayah Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan misalnya, telah dikebiri oleh S. 1937 No. 116 dan No. 336 : tidak berwenang mengadili perkara kewarisan seperti Pengadilan Agama di wilayah lain-lain, karena pengaruh teori resepsi.¹⁰ Bahkan meskipun ketika undang-undang No

¹⁰Teori Resepsi" (Theorie Receptio) adalah teori Barat yang untuk pertama sekali dilontarkan di Indonesia oleh C. Snouck Hurgronje (Penasihat Pemerintah Hindia Belanda dalam periode 1889-1936). Teori ini berpendirian bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat. Dan ke dalam Hukum Adat ini memang ada sebagian pengaruh Hukum Islam. Tetapi pengaruh Hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah diterima (diresepsi) oleh Hukum Adat. Karenanya dalam hal terjadi perkara perdata antar sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh Hukum Adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonasi. Teori ini selanjutnya diikuti oleh Ter Haar, Soepomo dan para mahasiswa Hukum Adat yang pada umumnya terdiri atas kaum priyayi Jawa. Mereka dengan dalih memperjuangkan menegakkan hukum adat menyatakan bahwa dalam kenyataan pengaruh Islam tidak mendalam pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga di Jawa dan di manapun di Indonesia. Karena itu dalam masa pendudukan Jepang ketika tokoh-tokoh Islam seperti Abikusno Tjokrosujoso dalam sidang tertutup Sanyo Kaigi (Dewan Pertimbangan) secara gigih menuntut berdirinya Pengadilan Agama atau memulihkan kedudukan serta kewenangannya, harus berhadapan dengan Soepomo serta tokoh-tokoh lebih moderat seperti Mohammad Hatta dan Sartono. Bagi Hatta dan Sartono, untuk mengurus perkara-perkara yang melibatkan orang Islam tidak perlu harus ada "Pengadilan Agama Islam", tetapi cukup melalui pengadilan biasa.

14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diundangkan yang membagi kekuasaan kehakiman dalam empat lingkungan peradilan yang sama derajatnya. Tetapi kenyataannya, kedudukan Pengadilan Agama masih belum sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya. Kerana pengadilan-pengadilan Agama di Indonesia di samping tunduk pada produk perundang-undangan zaman kolonial yang tidak seragam, juga setiap putusannya memerlukan “fiat” dari Pengadilan Negeri.

Kesan bahwa untuk meningkatkan kedudukan serta memulihkan wewenang Pengadilan Agama di Indonesia mesti melalui perjuangan, ini juga tampak dari betapa panjangnya proses perjalanan menuju lahirnya UU-PA No. 7/1989. Persiapan ke arah penyusunan Rencana UU-PA (RUU-PA) itu telah dirintis sejak tahun 1971 oleh Menteri Agama. Pada tahun 1982 tim inti penyusunan dan pembahasan RUU-PA dibentuk oleh Menteri Kehakiman. Izin presiden atas prakarsa itu baru diperoleh melalui Sekretariat Negara pada 13 September 1983 dan 29 Februari 1984. RUU-PA telah diselesaikan oleh tim pada bulan Maret 1984. Karena berbagai alasan penyempurnaan serta pertimbangan politis, RUU-PA oleh Pemerintah baru bisa diajukan ke DPR pada akhir tahun 1988 untuk selanjutnya digodok dengan membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun (Agus Basri dkk, 1989 : 78 dan Edy Y. : 22-23).

Proses pembentukan RUU-PA menjadi undang-undang sedemikian lama dan berbelit-belit tersebut

Lihat Arso Atmodjo, “Umat Islam wajib Mendukung RUUPA”, dalam Mimbar Ulama (Jakarta Majalah Bulanan No. 142 Tahun XIV, 1989), hlm. 29-30. Dan lihat lebih lanjut M. Cholid dan Ahmadie Thata, “Si Bungsu Yang Ditunggu Bukan Hantu”, dalam Tempo, hlm. 81.

tampaknya karena RUU-PA yang diajukan Pemerintah ke DPR merupakan usaha pembaharuan besar-besaran dalam hal penataan dan kebijaksanaan kenegaraan mengenai Peradilan Agama. Sudah barang tentu dengan proses pembaharuan ini akan selalu ada pihak-pihak yang tidak diuntungkan --tak terkecuali pihak intern umat Islam itu sendiri-- atau dikhawatirkan akan timbul ancaman terhadap stabilitas nasional seperti terungkap dalam perdebatan selama sebelum dan ketika tengah berlangsungnya pembahasan di DPR (Amran Nasution dkk, 1989 : 22-25) seperti dikemukakan dalam editorial majalah Mimbar Ulama, mereka yang tidak setuju terhadap diundangkannya RUU-PA beralasan :

1. Peradilan Agama itu bertentangan dengan maksud mendirikan Negara Kesatuan;
2. Bertentangan dengan Pancasila;
3. Bertentangan dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara menjamin kemerdekaan beragama;
4. Bertentangan dengan persamaan semua warga negara dihadapan hukum (yaitu tanpa membedakan agama dan kepercayaan), lihat (tim redaksi Mimbar Ulama : 2).

Menurut H. Arso Atmojo mereka yang menentang RUU-PA diantaranya karena dipengaruhi teori resepsinya Snouck. Atau bagi kalangan non-Islam tampak ada kecemburuan serta kekhawatiran kalau-kalau wewenang Pengadilan Agama ini semakin melebar. Secara apriori mereka juga mempersoalkan Piagam Jakarta, yaitu dengan RUU-PA Piagam tersebut akan kembali dihidupkan. Penentangan itu juga dikaitkan dengan asas Wawasan Nusantara, bahwa RUU-PA tidak mempunyai wawasan

Nusantara Indonesia yang penduduknya mencakup para penganut non-Islam (Arso Atmodjo, 1989 : 30).

Alasan-alasan ketidaksetujuan tersebut mendapat tantangan keras dari berbagai pihak, sehingga menimbulkan polemik terbuka khususnya dimedia cetak atau pers. Pada “Forum Orientasi RUU Peradilan Agama” yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia tanggal 8 Juli 1989 di Jakarta yang diikuti oleh pimpinan Ormas-ormas Islam, Ormas-ormas wanita, Pemuda dan Mahasiswa, Pimpinan-pimpinan Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam, Pemuka-pemuka Agama dan Cendekiawan Muslim, Pengurus Majelis Ulama Indonesia dan dihadiri oleh pihak yang kompeten utusan dari Departemen Agama serta Departemen Kehakiman dengan jumlah peserta lebih dari 100 orang, disepakati 9 (sembilan) butir kesimpulan.

1. Sesuai dengan petunjuk Presiden Mandataris MPR, bahwa RUU-Peradilan Agama tidak ada sangkut pautnya dengan Piagam Jakarta, melainkan merupakan pengamalan ibadah Islamiyah seperti tersebut pada ayat (2) pasal 29 UUD 1945.
2. Dari segi apapun, RUU Peradilan Agama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Dari segi konstitusional, RUU Peradilan Agama dijamin keabsahannya berdasarkan UU No. 14 tahun 1970 dan UU lainnya.
4. Materi yang terkandung dalam RUU Peradilan Agama pada hakekatnya merupakan hukum-hukum sosial yang sudah berurat akar dan berlaku di kalangan masyarakat khususnya umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini sejak sebelum kolonial, dan

Peradilan Agama itu sekarang ini sudah sedemikian melembaga dalam melayani kebutuhan umat Islam yang sekarang jumlahnya mencapai 303 Pengadilan Agama dan 18 Pengadilan Tinggi Agama.

5. RUU Peradilan Agama merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum nasional.
6. Sesuai dengan dasar-dasar konstitusional yang sudah berlaku di Negara Republik Indonesia, maka segala hal ikhwal yang menyangkut kehidupan bangsa dan negara secara keseluruhannya, termasuk kehidupan beragama dan peradilan agama tidak terlepas dari tugas, tanggung jawab dan pengayoman Pemerintah.
7. Menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah dan DPR yang begitu besar perhatiannya terhadap kehidupan beragama khususnya umat Islam dalam menjalankan ibadah menurut ajaran agama yang diyakininya.
8. Mengusulkan penyempurnaan atas RUU Peradilan Agama sebagai berikut:
 - a. Supaya *rechtkeuze* (pilihan hukum) dalam pasal 49 dihapus untuk terciptanya kepastian hukum;
 - b. Supaya pasal 50 dihapuskan, karena kualifikasi Hakim Agama sama dengan Hakim Peradilan Umum.
9. Menyampaikan prihatin atas pemberitaan dalam beberapa media massa yang sudah cenderung menghina dan bersifat SARA. Karenanya perlu segera ada peringatan dan kalau perlu diambil tindakan dari pihak yang berwenang (Hasan Basri, 1990 : 27-28).

DPR dalam sidang-sidang pembahasannya, meskipun berjalan agak “alot”, akhirnya dengan dukungan kuat dari terutama tiga fraksi (GOLKAR, ABRI, dan PPP) diperoleh jalan kompromi, sehingga menghasilkan kesepakatan dapat disahkan RUU-PA menjadi Undang-undang. Dan dengan disetujuinya RUU-PA oleh DPR, serta disahkan oleh presiden menjadi Undang-undang, sekurang-kurangnya ada enam gagasan pokok yang ingin dicapai oleh UU-PA No. 7/1989.

1. Terlaksananya ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama yang disebut dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 12;
2. Terjadi pembaharuan hukum dalam makna peningkatan dan penyempurnaan pembangunan hukum nasional dibidang peradilan agama;
3. Pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama akan mampu melaksanakan sendiri keputusan-keputusan karena sudah mempunyai kelengkapan hukum acara dan perangkat pelaksanaa hukum lainnya. Kedudukannya akan benar-benar sejajar dan sederajat dengan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, militer, dan tata usaha negara;
4. Pengadilan agama akan mempunyai kewenangan yang sama di seluruh Indonesia;
5. Terciptanya unifikasi hukum secara peradilan agama yang akan dipergunakan sebagai pegangan oleh semua pihak, baik yang melaksanakan maupun yang mencari keadilan di lingkungan peradilan agama itu. Hal ini akan memungkinkan terwujudnya ketertiban

dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama;

6. Akan lebih memantapkan usaha penggalian berbagai asas dan kaedah hukum melalui yurisprudensi, dalam hubungan ini (termasuk) asas-asas dan kaedah-kaedah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dalam penyusunan dan pembangunan hukum nasional (Mohammad Daud Ali, 1990 : 17).

C. Dasar Pikiran Diundangkannya UU-PA No. 7/1989

1. Tujuan UU-PA No. 7/1989

Salah satu tujuan yang ingin dijelaskan dalam UU-PA No. 7/1989 adalah mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan peradilan agama sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan “kekuasaan kehakiman” atau “judicicpower” dalam Negara Republik Indonesia. Penegasan itu dapat disimak dalam rumusan konsideran :

Huruf c : bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.

Huruf e : “. . . dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.

Kemudian pada Penjelasan Umum angka 1 dinyatakan lagi fungsi lingkungan peradilan agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, hanya meliputi “bidang tertentu”. Rumusan Penjelasan Umum ini semakin mempertegas

kesederajatan lingkungan peradilan agama sebagai kekuasaan kehakiman dengan lingkungan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut dalam mengemban dan melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, mempunyai kewenangan mengadili perkara atau sengketa dalam “yurisdiksi” masing-masing tanpa “subordinasi” antara yang satu dengan yang lain, masing-masing secara otonomi berdiri sendiri dan langsung berpuncak pada Mahkamah Agung (pasal 2 dan pasal 3 ayat 2).

2. Konsepsi tentang Kesatuan Hukum Peradilan Agama

Dalam konsideran huruf d disebutkan : “. . . perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Penegasan demikian diperlukan, karena sebelumnya masih terdapat keanekaragaman pengaturan hukum bagi lingkungan peradilan agama :

- 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
- 2) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kallimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Thun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara

Tahun 1957 Nomor 99) lihat (DPR dan Presiden RI, 1982 : 2).

Memperhatikan segala keanekaragaman tersebut maka melalui pembangunan dan pembaharuan hukum yang tertuang dalam UU-PA No. 7/1989, diatur suatu kesatuan hukum lingkungan Peradilan Agama yang meliputi segala segi mulai dari kesatuan keseragaman susunan, kekuasaan dan hukum acara termasuk kesatuan dan keseragaman wewenang yuridiksi. Ditegaskan dalam Bab III (Kekuasaan Pengadilan), sebagaimana dirinci dalam pasal 49 ayat (1) :

Mahkamah Syari'ah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkahwinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Waqaf dan shadaqah¹¹ (DPR dan Presiden RI, 1989 : 17 dan 48).

Ketika konsepsi kesatuan hukum ini bermaksud mempertegas yuridiksi atau kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara yang tertuang pada pasal 49, sedikit

¹¹Dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) disebutkan : yang dimaksud dengan bidang perkahwinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan antar lain adalah : 1. Izin beristri lebih dari seorang; 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. Dispensasi perkahwinan; 4. Pencegahan perkawinan; 5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6. Pembatalan perkawinan; 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban atas kewajiban suami atau istri; 8. Perceraian karena talak; 9. Gugatan perceraian; 10. Penyelesaian harta bersama; dan seterusnya. . . hingga angka 22.

mengalami ganjalan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi, yaitu berkenaan dengan usul salah satu fraksi tentang asas “pilihan hukum”.¹² namun karena pasal tersebut semata-mata mengatur kewenangan Pengadilan Agama, maka yang berkenaan dengan asas pilihan hukum dianggap cukup dimasukkan ke dalam Penjelasan umum angka 2 alinea 6: “Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Selain pilihan hukum mengenai perkara waris tersebut serta sengketa yang diatur pada pasal 50,¹³ adalah mutlak berada dalam kesatuan yuridiksi Pengadilan Agama, termasuk perkara waris yang atas pilihan hukumnya dilakukan berdasarkan hukum Islam.

3. Memurnikan Fungsi Peradilan Agama

Yang dimaksud dengan istilah “memurnikan” di sini seperti dikemukakan oleh Yahya Harahap, adalah “layak”

¹²Ada tiga pendapat tentang “pilihan hukum” yakni :

- a. Pendapat pertama : menghendaki adanya pilihan hukum yang seluas-luasnya bagi para pencari keadilan dalam bidang Perkahwinan, Kewarisan, Hibah, Wasiat, Wakaf, dan Shadaqah;
- b. Pendapat kedua : menghendaki tidak adanya pilihan hukum bagi para pencari keadilan yang beragama Islam dalam keenam bidang itu;
- c. Pendapat ketiga : menghendaki adanya pilihan hukum bagi para pencari keadilan dalam bidang Kewarisan, Hibah dan Wasiat saja. Lihat “Komentar F-PDI” dalam Catatan Rapat Pansus RUU tentang Peradilan Agama (Jakarta : DPR 25 September 1989) hlm. 11-12; lihat juga Ach. Rustandi dan Muchyiddin Effendi S. 16-17

¹³UU-PA No. 7/1989 pasal 50 tersebut menyatakan : “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputuskan lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Lihat Zain Badjieber dan Abd. Rahman Saleh, 1989 : 2.

keberadaannya, “murni” fungsinya serta “lengkap” susunan dan kekuasaannya sehingga mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya. Karenanya tidak lagi terkesan gambaran seolah-olah peradilan agama tidak lebih dari pada peradilan semu dan lumpuh sebagaimana yang sudah berjalan ratusan tahun. Selama itu meskipun secara formal dan legalistik peradilan agama dilimpahi wewenang melaksanakan kekuasaan kehakiman, tetapi secara realitas ia semu dan lumpuh, pincang dan tidak sempurna dalam melaksanakan fungsi peradilan. Malahan ia dapat dianggap lebih rendah di bawah subordinasi Pengadilan Negeri. Karena sejak dahulu, putusan-putusan Pengadilan Agama meskipun telah berkekuatan hukum tetap, harus dimintakan executoirverklaaring (pengukuhan eksekusi) kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama tidak berwenang mengeksekusi atau melaksanakan putusannya sendiri atas alasan karena ia tidak memiliki perangkat pejabat “Juru Sita”. Dengan diundangkannya UU-PA No. 7/1989, fungsi dan struktur peradilan agama disempurnakan dan ditegakkan secara “murni” tanpa campur tangan lingkungan peradilan umum. Hal itu diamanatkan dalam Bab VII Peraturan Peralihan pada pasal 107 ayat 1 huruf d dan Bab II bagian kedua, paragraf 3 tentang juru sita sebagaimana yang diatur dalam pasal 38. Pasal 107 ayat 1 huruf d berbunyi :

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku.

Berarti hapus sudah lembaga “pengukuhan” dan hapus pula kewenangan campur tangan Pengadilan Negeri Terhadap putusan Pengadilan Agama. Begitu juga, pasal 38 telah memberi apa yang belum dimiliki Pengadilan Agama, bahwa “Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti”. Dengan diinstrukturkannya secara “fungsional” jabatan juru sita pada setiap Pengadilan Agama, sempurna sudah organisasi lembaga peradilan agama dalam melaksanakan fungsi peradilan. Karenanya secara utuh Pengadilan Agama sudah mandiri dan otonom melaksanakan fungsi kewenangan yurisdiksinya, mulai dari awal proses sampai pada pelaksanaan atau eksekusi putusan. Tentu dalam menghadapi beban fungsi yang boleh dibilang baru ini tidak bisa dilepas dan diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan aparat lingkungan peradilan agama. Kesiapan dan kemauan kerja keras mereka harus dibantu¹⁴ serta didukung oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama. (M. Yahya Harahap, 1990 : 25-36).

4. Reformasi Hukum UU-PA No. 3 tahun 2006

Reformasi hukum, undang-undang, sebagaimana perubahan UU No 7 tahun 1989 menjadi undang-undang No 3 tahun 2006, merupakan perjalanan panjang selama 17 tahun (ibarat gadis sudah berusia remaja), namun apakah semua persoalan hukum yang menjadi kompetensinya dapat diselesaikan dengan adil atau bahkan memiliki kekuatan sesuai dengan kewenangannya. Ternyata perubahan itu masih menyisakan persoalan misal: bila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan

¹⁴ Bantuan menyiapkan perangkat hukum dan petunjuk operasionalnya, serta bantuan peningkatan personilnya.

Daerah, dan di dalam Perda tersebut tentang sanksi menunjuk lembaga yudikatif (Mahkamah Syari'ah) menyelesaikan pelanggaran yang bersifat ta'zir.

Sementara, bahwa kewenangan Peradilan agama hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, wasiat, perceraian, hibah, waris, infaq, zakat, shadakah dan ekonomi Syari'ah, pasal 49 UU no 3 tahun 2006 (tidak termasuk perkara pelanggaran Perda). Sementara Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin banyak sekali melahirkan peraturan daerah (Perda) tercatat di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarmasin 5 tahun terakhir lebih dari sepuluh buah Perda telah disahkan. Semestinya perubahan hukum, undang-undang, regulasi secara terus menerus disesuaikan dengan kebutuhan sosial (*social engeneering*), (Suryono Sukanto, 1997: 39), dengan meninggalkan nilai-nilai yang buruk dan tidak berkeadilan serta mengurangi bias jenis kelamin. Oleh karenanya perubahan ini mutlak harus dilakukan.

Pengalaman menunjukkan bahwa proses penyusunan undang-undang sering mendapat resistensi dari berbagai pihak karena mempunyai kepentingan dan agenda tersendiri. Bagaimana alotnya perdebatan yang terjadi dalam menetapkan dan menggolkan suatu undang-undang lazim dijumpai di lembaga legeslatif karena masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri, bahkan merebak kepada kepentingan politik dan sifatnya hanya kepentingan sesaat serta sebahagian kalangan saja. Satu hal yang perlu dicatat siapa sebenarnya pihak-pihak yang berperan dalam menyusun suatu hukum baru atau dalam mereformasi hukum. Apakah pihak-pihak yang perlu didengar suara dan aspirasinya sudah dilibatkan? (Romany Sihite, 2007: 151).

Proses lahirnya perundang-undangan di Indonesia, ternyata menampakkan keunikan, terutama jika dilihat dari segi jumlah anggota legeslatif laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang, perempuan hanya menempati 11% dari seluruh kursi anggota DPR. Apalagi jika diamati bahwa 11% anggota legeslatif perempuan belum tentu semuanya memiliki responsive/sensitive gender dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut keperluan perempuan. Adalah kemajuan yang pesat dan kesadaran yang tinggi jika legeslatif laki-laki sudah memiliki keberpihakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi perempuan terutama di depan hukum, sehingga rasa keadilan dapat diraih oleh perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Perubahan pola berpikir (mind set) dari nilai-nilai androsentris (memandang sesuatu dari perspektif lelaki) menuju pendekatan berbasis gender perlu dibangun dengan kesadaran akan kebutuhan dan pengalaman-pengalaman perempuan yang berbeda dengan laki-laki agar mereka lebih memiliki empati terhadap korban (terutama pihak yang dirugikan) dalam melakukan tugas pemeriksaan, penyidikan dan atau proses peradilan. Lembaga dan jajaran hukum mesti membuka diri untuk bekerja secara integrative dengan berbagai pihak dan interdisipliner dengan melibatkan para ahli (psikolog, pekerja social) agar lebih mampu menguak data/keterangan, dan bahkan barang bukti sebagai sarana menyusun dictum keputusan serta berbagai kepentingan di persidangan sehingga membuahkan putusan yang berkeadilan gender.

Walaupun sesungguhnya bahwa undang-undang nomor 3 tahun 2006, sebagaimana termaktub dalam konsideran (menimbang, huruf a): bahwa Negara Kesatuan

Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Rasa keadilan yang diciptakan oleh perubahan undang-undang ini ternyata lebih banyak bersifat secara kelembagaan dan perubahan organisasi dan tata Negara republic Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Rasa keadilan yang diciptakan oleh perubahan undang-undang ini ternyata lebih banyak bersifat secara kelembagaan dan perubahan organisasi dan tata kerja lembaga peradilan agama yang sebelumnya berada di dalam Departemen Agama RI, kemudian berpindah tempat di bawah Mahkamah Agung RI (lihat konsideran, menimbang huruf b). Kecuali beberapa pasal yang memberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang sebelumnya hanya 6 perkara, selanjutnya menjadi 9 perkara, dengan penambahan zakat, infaq dan ekonomi syari'ah (pasal 49). Pasal 50 terjadi perubahan yang cukup signifikan yakni, pasal 50 (2), Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Selanjutnya pada pasal 52A, Mahkamah Syari'ah memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah. Pasal 106A masih tetap berlaku undang-undang nomor 7/1989, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan undang-undang nomor 3/2006. Perubahan yang terjadi

sebanyak 42 pasal termasuk rangkaian ayat-ayatnya, terdiri dari pasal 2, 3A, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52A, 90, 105, dan 106A. Selanjutnya pada bagian penjelasan undang-undang nomor 3/2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7/1989, tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan daalam pembagian warisan” dinyatakan dihapus. Ini berarti bahwa bagi yang berperkara beragama Islam sudah tidak ada pilihan hukum lain kecuali berdasarkan waris Islam (kepastian hukum).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul, (1991). "Peradilan Agama di Indonesia", dalam Ach. Roestandi dan Muchidin Effendi S. (ed) , Komentor atas UU No. 7/1978 tentang Peradilan Agama, (Bandung: Nusantara Press-Yayasan Islam Nusantara)
- Bachtiar, Harsja W. (1989). *Women in the Indonesian Archipelago: A Brief History*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve)
- Badjeber, Zain dan Abd. Rahman Saleh,(tth). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentor*, (Jakarta: Pustaka Amani)
- Harahap, M. Yahya, (1990). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2008). *10 Tahun Reformasi : Kemajuan & Kemunduran Bagi Perjuangan Melawan Kekerasan Dan Diskriminasi Berbasis Jender. Catatan Tahunan Komnas Perempuan. (Komnas Perempuan : Jakarta).*
- Ihromi, T. O. (1990). "Pemanfaatan Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian tentang Wanita dan Keluarga", dalam *Wanita, Keluarga dan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, III. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Irianto,Sulistiyowati, Lidwina Inge Nurtjahyo, dan Bernardus Rahmanto (2006). *Perempuan di*

persidangan: pemantauan peradilan berperspektif perempuan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia)

Irianto, Sulistyowati (editor), (2009). *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor)

Jafizham, Chaerunnisa, (1986). “ Pembahasan terhadap Kertas Kerja Ny. Suwarni Salyo SH, Beberapa Pemikiran tentang Penyempurnaan Ketentuan-ketentuan Hukum yang Mempengaruhi Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia”, dalam BPHN (Ed.), *Aspek-aspek Hukum Peranan Wanita*, (Bandung: Binacipta)

Karyadi, (1975). *Peradilan di Indonesia*, (Bogor: Peliteia)

in, Hidayat, (1984). *Beberapa Aspek Perjuangan Wanita di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali-YIIS)

Noeh, Zaini Ahmad,(1980), “Kata Pengantar”, dalam Daniel S. Lev Alih bahasa Z. A. Noeh, *Pengadilan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intermedia)

Poerwandari, Kristi, E (ed). (2000). *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita)

Pound, Roscoe,(1959). “A History of Social Interests”, dalam *Harvard Law Review*, Serie 57, (Harvard : Harvard)

Prasetyo, Teguh, etall, (2006). *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Rasjidi, Lili, (1991). *Filsafat Hukum, (Apakah Hukum Itu?)*, Cet. V (Bandung: Remaja Rosdakarya)

- Rasyid, Raihan A. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers)
- Rawalis Fatimah, (1986). “Pembahasan terhadap Kertas Kerja Ny. Nani Soewondo: Segi-segi Hukum Wanita dalam Keluarga dan Masyarakat”, dalam BPHN (Ed.), *Seminar Aspek-aspek Hukum Peranan Wanita*, (Bandung: Bina Cipta, 1986).
- Roestandi, Achmad dan Muchiddin Effendi S. (1991). *Komentar atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama*, (Bandung: Nusantara Press-Yayasan Islam Nusantara)
- Sajogjo, Pudjiwati, (1995). *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Cet. V. (Jakarta: CV Rajawali YIIS)
- Sadli, Saporinah, (1997). *Metodologi Penelitian Berperspektif Wanita Dalam riset Sosial, dalam Perempuan dan Pemberdayaan*, (Jakarta: Program Studi Kajian wanita)
- Schiff, David N. (1987) “Hukum sebagai Fenomena Sosial”, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelen (Ed.), *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara)
- Scott, James C. (1983). *Moral Ekonomi Petani*, Cet. Ke-2. (Jakarta: LP3ES)
- Sadily, Hasan dkk, (Ed.), (1989). “Budi Utomo”, dalam *Ensiklopedi Indonesia*, Edisi Khusus: 1A/CER (Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1989).

- Sihite, Romany, (2007). *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta : PT Radja Grafindo Persada)
- Sjadzali , H. Munawir, (1992). “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal10 Juni 1991”, dalam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Ditbinbapera Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama)
- Soekanto, Soerjono, (1985). *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali)
- Soemarmo, dan Nasrul Darza (ed), (1991). *Perkawinan Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Kloang Klede Yogya)
- Soewondo, Nani,(1994). *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Cet. IV. (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Soewondo, Nani, (1986). “Segi-segi Hukum Wanita dalam Keluarga dan Masyarakat, dalam BPHN (Ed.), *Seminar Aspek-aspekHukum Peranan Wanita*, (Bandung: Binacipta)
- Soemitro, Ronny Hanitjo. (1985). *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Remadja Karya)
- Subhan, Zaitunah, (1999). *Tafsir Kebencian, studi Bias Gebder dalam Tafsir Al-Qur’an*, (Yogyakarta : LkiS)

- Subono, Iman Nur, (2001) *Feminis Laki-laki*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan)
- Suryochondro, Sukanti. (1984) *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali – YIIS).
- Tan, Melly G. (1990). *Telaah Pendekatan Teoritis dan Metodologis Studi Wanita di Indonesia dalam Wanita, Keluarga dan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, III, (Jakarta: Fak. Hukum Universitas Indonesia)
- Umar, Nasaruddin, (1999). *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Sapdodadi)
- Usman, A, Ghazali, (1985). *Sistem Politik dan Pemerintahan dalam Perjalanan Sejarah Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Panitia Pelaksana Seminar Sistem Nilai Budaya Masyarakat Banjar dan Pembangunan)
- Ibrahim, Ahmad, (1999). *Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*, (Malaysia: Lexis Nexis Malaysia Sdn Bhd)
- Fong, Monica S. (1993). *The Role of Women on Rebuilding Russian Economy*, Washington D.C. The International Bank for Reconstruction and Development, World Bank. (online) tersedia <http://books.google.com/books?id=H9l1WTT5T0YC&printsec=frontcover&dq=women+role&hl=id&cd=3#v=onepage&q=&f=true>
- Gupta, Sunit dan MuktaGupta (2000). *Role of Women in The Twenty-First Century*, New Delhi : Anmol Publish, (online) tersedia http://books.google.com/books?id=waqd6Jh_xgYC

[&printsec=frontcover&dq=women+role&lr=&hl=id
&cd=49#v=onepage&q=&f=false](#)

Kumar, Ashok (2000), "Some Theoretical Aspects of People Participation in Women Welfare Activities", dalam Sunit Gupta dan Mukta Gupta (ed) *Role Of Women In The Twenty-First Century*, New Delhi : Anmol Publish, (online) tersedia [http://books.google.com/books?id=waqd6Jh_xgYC
&printsec=frontcover&dq=women+role&lr=&hl=id
&cd=49#v=onepage&q=&f=false](http://books.google.com/books?id=waqd6Jh_xgYC&printsec=frontcover&dq=women+role&lr=&hl=id&cd=49#v=onepage&q=&f=false)

Mahfudz, Sahal.(1999) "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqih" dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar "Harga" Perempuan*, (Bandung : Mizan)

Shihab, H. M. Quraish. (1993). "Konsep Wanita Menurut Quran, Hadis, dan Sumber-Sumber Ajaran Islam" dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan H. Meuleman (Red), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstektual*, (Jakarta , INIS)

Shihab, H. M. Quraish. (1993), (2006) Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati).

Huzaemah T. (1993). "Konsep Wanita Menurut Quran, Sunah, dan Fikih, dalam Lies Marcoes-Natsir dan Johan H. Meuleman (Red), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstektual*, (Jakarta : INIS)

Masu'di, Masdar F. (1999) "Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam: Sebuah Pengalaman",

dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar "Harga" Perempuan*, (Bandung, Mizan)

Engineer, Asghar Ali, (2000) *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Cet II, (Yogyakarta, LSPPA)

Jurnal

Ibnouf, Fatma Osman. (2009). "The Role of Women in Providing and Improving Household Food Security in Sudan : Implication for Reducing Hunger and Malnutrition", *Journal of International Womens's Studies* Vol.10 May 2009 (online), tersedia

<http://www/bridgew.edu/soas/jiws/may09/sudanfoodsecurity.pdf>

K.-L. Thundal dan P. Allebeck. (1998). Abuse of and dependence on alcohol in Swedish women: role of education, occupation and family structure, *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*, *springer* 1998 (Online), tersedia

<http://proquest.umi.com/pqdweb?index=32&did=972272871&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1261909025&clientId=83698>

Kelly, Sally J. (2008). "Infinity Project Seek to Increase Gender Diversity of Eighth Circuit Court of Appeal", *Judicature Academic Research Library*, November December 2008, (Online), tersedia

<http://proquest.umi.com/pqdweb?index=9&did=1630225731&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&>

[VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1261915903&clientId=83698](http://proquest.umi.com/pqdweb?index=15&did=1306862991&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1261915903&clientId=83698)

Mathewson, Laurel Rae. (2007). "Women Work : The Better Half of Peacemaking", *Sojourners Magazine*; Jun 2007; 36, 6; ProQuest (online) tersedia Religion <http://proquest.umi.com/pqdweb?index=15&did=1306862991&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1261917941&clientId=83698>

Latipun. Lavina Rosalinda. (2013). "Who Have Higher Psychological Well-Being? A Comparison Between Early Married And Adulthood Married Women", *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, Vol. 2, No. 1.

Lynn, John A. (2009). Women, Armies, and Warfare in Early Modern Europe, *Canadian Journal of History*, Autumn 2009, (online) tersedia [http://find.galegroup.com/gps/retrieve.do?contentSet=IAC-Documents&resultListType=RESULT_LIST&qrySerId=Locale\(en,\):FQE%3D\(K0,None,12\)women+victim:And:LQE%3D\(AC,None,8\)fulltext\\$&sgHitCountType=None&inPS=true&sort=DateDescend&searchType=BasicSearchForm&tabID=T002&prodId=IPS&searchId=R3¤tPosition=1&userGroupName=ptn071&docId=A214998680&docType=IAC&contentSet=IAC-Documents](http://find.galegroup.com/gps/retrieve.do?contentSet=IAC-Documents&resultListType=RESULT_LIST&qrySerId=Locale(en,):FQE%3D(K0,None,12)women+victim:And:LQE%3D(AC,None,8)fulltext$&sgHitCountType=None&inPS=true&sort=DateDescend&searchType=BasicSearchForm&tabID=T002&prodId=IPS&searchId=R3¤tPosition=1&userGroupName=ptn071&docId=A214998680&docType=IAC&contentSet=IAC-Documents)

Coontz, Stephanie. (2007). "The Origins of Modern Divorce, Family Process, Mar 2007, *ProQuest* (Online), tersedia

http://e-resources.pnri.go.id:2070/media/pq/classic/doc/1223383661/fmt/pi/rep/NONE?hl=divorce%2Cdivorce&cit%3Aauth=Coontz%2C+Stephanie&cit%3Atitle=The+Origins+of+Modern+Divorce&cit%3Apub=Family+Process&cit%3Avol=46&cit%3Aiss=1&cit%3Apg=7&cit%3Adate=Mar+2007&ic=true&cit%3Aprod=ProQuest&_a=ChgyMDE0MDExNjEwMjM0NTQyMzo1MjUxODkSBTkwMDAyGgpPTkVfU0VBukNIIgwxMDMuMjguMjEuNTEqBTQ5MTE3MgkyMTg4NzE4NTk6DURvY3VtZW50SW1hZ2VCATBSBk9ubGluZV oCRlRiA1BGVGoKMjAwNy8wMy8wMXIKMjAwNy8wMy8zMXoAggEpUC0xMDA3MTA2LT11NzA0LUNVU1RPTUVSLTEwMDAwMTYwLTEwNDg4NDGSAQZPbmxbmXKAWZNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCA2LjEpIEFwcGxlV2ViS2l0LzUzNy4zNiAoS0hUTUwsIGxpa2UgR2Vja28pIE Nocm9tZS8zMC4wLjE1OTkuMTAxIFNhZmFyaS81MzcuMzbSARJTY2hvbGFybHkgSm91cm5hbHOa AgdQcmVQYWlkqgIoT1M6RU1TLVBkZkRvY1ZpZXdCYXNlLWdldE1lZGhhVXJsRm9ySXRlbICjJl wMTQwMTE2MTAyMzQ1NDIzOjUyNTE4OToxMzg5ODY3ODM0MDM4ugIpUC0xMDA3MTA2LT11NzA0LUNVU1RPTUVSLTEwMDAwMTYwL TEwNDg4NDHKAg9BcnRpY2xlZlZlYXR1cmU%3D&_s=hGisHmKtXJbnc%2FRvtxHcdsjQMik%3D#st atusbar=1&zoom=110

Shirley, H. Liu. (2004). Parental Divorce and Child Educational Attainment, Dissertation, New York : Stony Brook University, (Online), tersedia <http://e->

resources.pnri.go.id:2058/docview/305063620/previewPDF/143006983769814C8F/3?accountid=25704

- Arshad, Ain Husna Mohd and Roslina Che Soh Yusoff. (2012). "The Need For Establishment Of A Family Court In Malaysia: An Appraisal", *IIUM Law Journal*, Vol. 20 NO. 2, 2012
- Mason, Gillian E. (2008), "Help-seeking Behavior of Jamaican Women in Abusive Relationships", *Thesis*, University of Illinois, Chicago
- Waller, Garland. (2001). "Biased Family Court System Hurts Mothers, Off Our Backs", *November 2001*, *ProQuest Research Library*, pg. 36
- Lorenz, Frederick, etc. (2006). "The Short-Term and Decade-Long Effects of Divorce on Women's Midlife Health". *Journal of Health and Social Behavior*, 47.2 (Jun 2006): 111-25
- Greenstein, Theodore and Davis, Shannon. (2006). "Cross-National Variations in Divorce: Effects of Women's Power, Prestige and Dependence" *Journal of Comparative Family Studies*, 37.2 (Spring 2006): 253-XI. (online), tersedia <http://new-eresources.pnri.go.id/library.php?id=00001>
- Sobel, Allan D. (2004). Honoring women judges, *Judicature*; Nov/Dec 2004; *Academic Research* (online) tersedia Library <http://proquest.umi.com/pqdweb?index=22&did=780121251&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=P ROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1261972681&clientId=83698>

Sandra Harris, Julia Ballenger, and April Jones. (2007). Women Leaders and Spirituality, *Advancing Women in Leadership Online Journal*, Volume 23, Spring 2007, (online)
tersedia <http://www.advancingwomen.com/awl/spring2007/ballenger.htm>

Sapiro, Virginia. (2008) Women's challenges in university leadership: encompassed by our gender *On Campus with Women*, (online), tersedia [http://find.galegroup.com/gps/retrieve.do?subjectParam=Locale%252528en%25252C%25252C%252529%25253AFQE%25253D%252528su%25252CNone%25252C32%252529sex%252Bdiscrimination%252Bagainst%252Bwomen%252524%257E%2529_1&contentSet=IAC- Documents&sort=DateDescend&tabID=T002&sgCurrentPosition=0&subjectAction=VIEW_TOPIC_TREE&prodId=IPS&searchId=R7¤tPosition=3&userGroupName=ptn071&resultListType=RESULT_LIST&sgHitCountType=None&qrySerId=Locale\(en,\):FQE%3D\(SU, None, 34\)"sex+discrimination+against+women"&inPS=true&searchType=BasicSearchForm&displaySubject=&docId=A180970103&docType=IAC&contentSet=IAC-Documents](http://find.galegroup.com/gps/retrieve.do?subjectParam=Locale%252528en%25252C%25252C%252529%25253AFQE%25253D%252528su%25252CNone%25252C32%252529sex%252Bdiscrimination%252Bagainst%252Bwomen%252524%257E%2529_1&contentSet=IAC- Documents&sort=DateDescend&tabID=T002&sgCurrentPosition=0&subjectAction=VIEW_TOPIC_TREE&prodId=IPS&searchId=R7¤tPosition=3&userGroupName=ptn071&resultListType=RESULT_LIST&sgHitCountType=None&qrySerId=Locale(en,):FQE%3D(SU, None, 34))

Veeran, Vasintha. (2009). "Women in South Africa: challenges and aspirations in the new millennium." *Women in Welfare Education* 8 (2006): 55+. *InfoTrac Humanities & Education Collection*. Web. 29 Dec. (Online),
tersedia <http://find.galegroup.com/gps/retrieve.do?sub>

jectParam=Locale%252528en%25252C%25252C%252529%25253AFQE%25253D%252528su%25252CNone%25252C32%252529sex%252Bdiscrimination%252BAgainst%252Bwomen%252524%257E%2529_1&contentSet=IAC- Documents&sort=DateDescend&tabID=T002&sgCurrentPosition=0&subjectAction=VIEW_TOPIC_TREE &prodId=IPS&searchId=R9¤tPosition=8&userGroupname=ptn071&resultListType=RESULT_LIST&sgHitCountType=None&qrySerId=Locale(en,):FQE %3D(SU,None,34)"sex+discrimination+against+wome n"\$&inPS=true&searchType=BasicSearchForm&displaySubject=&docId=A165971630&docType=IAC&contentSet=IAC- Documents

Miller, Bruce G. (1994). "Contemporary Native women: role flexibility and politics" *Anthropologica*. Waterloo: 1994. Vol. 36, Iss. 1; pg. 57 (Online), tersedia <http://proquest.umi.com/pqdweb?index=9&did=704772021&SrchMode=1&sid=1&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1262091829&clientId=83698>

Makalah

Abdullah, Raihanah, (2007). "Poligami dalam Mahkamah Syari'ah Malaysia", *Makalah Seminar Internasional*, Kerjasama Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin dengan University

Kebangsaan Malaysia, (Banjarmasin : IAIN Antasari)

Luhulima, Achie S. (1990). "Program-program Pemerintah yang berkaitan dengan Upaya Peningkatan Peranan Wanita Menyangkut Bidang Hukum", makalah dalam *Seminar mengenai Kajian Ilmiah Terhadap Masalah-masalah Hukum dan Wanita*, (Jakarta: LPPM dan Fakultas Hukum UI)

Kartodirdjo, Sartono,(1988). "Berkunjung ke Banten Satu Abad yang Lalu", *Makalah dalam Seminar mengenai para Pejuang Banten 1888*, (Serang: 9-12 September 1988).

Nasohah bt Zaini, etall, (2007), "Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syari'ah", *Makalah dalam Seminar Internasional Hukum Keluarga dan Muamalat*, 12-13 Pebruari 2007, kerjasama Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin dengan Jabatan Syari'ah Fakulti Pengajian Islam University Kebangsaan Malaysia, (Banjarmasin, Kalimantan selatan, Indonesia, Fakultas Syari'ah Banjarmasin, 2007)

Tim Pusat Studi Wanita IAIN Antasari Banjarmasin, (2006). *Kekerasan dalam Rumah Tangga Muslim di Kalimantan Selatan*, (Puslit IAIN Antasari Banjarmasin)

UNDP, (2010), *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*, Laporan Hasil Penelitian, (Jakarta : (United Nations Development Programme))

Zulminarni, Et.all. (2010). *Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di*

Indonesia, Laporan Penelitian, (Jakarta : Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) dan LSM PEKKA)

Dokumen

DPR RI, Catatan Rapat Pansus RUU Tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Sekretariat DPR, 25 September 1989).

File tentang Keadaan Hakim dan Jumlah Perkara Tahun 2006/2007 dan 2008/2009, (Pengadilan Agama Banjarmasin, 2007/2009).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Ditbinperta Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama, 1991/1992).

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 34/180 pada 18 Desember 1979

Salinan Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, 2006/2007 dan 2007/2008.

Undang-undang No. 7/1989 dan Undang-undang No. 3/2006

Undang-undang Perkawinan, (Surabaya: Pustaka Tintamas, 1986).

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination against Woman), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29).

Yurisprudensi Badan Peradilan Agama, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1986)

Artikel dan Berita

Ali, Muhammad Daud, “Rancangan Undang-undang Peradilan Agama”:

Atmojo, Asro, “Umat Islam Wajib Mendukung RUUPA”;

Basri, Agus dkk., “Bukan Sebatas Nikah, Talak, Cerai, Rujuk”.

Basri, Hasan (Ketua Umum MUI Pusat), “Kesimpulan dari Forum Orientasi RUU Peradilan Agama”;

Cholid, M. dan Ahmadi Thaha, “Sibungsu yang Ditunggu Bukan Hantu”;

Eddy Y., “Catatan singkat Mengenai RUU Peradilan Agama”.

Happy S., dkk, “Laporan Utama: Pengadilan Serambi Milik Kita Bersama”, dalam majalah Tempo (Jakarta: No. 49/XVIII-4 Pebruari 1989);

Nasution, Amran dkk., “Peradilan Agama: Kebutuhan atau Kecemasan”, dalam Majalah Tempo (Jakarta: No. 17/XIX, 24 Juni 1989).

Tim Redaksi, “Editorial : Ramuan Bulan ini”; Majalah
Mimbar Ulama (Jakarta: No. 142/ XIV, 1989).

Tuanaya. .(2013). Dilema Kasus KDRT Terbentur Laporan
Balik. (Online) tersedia
[http://www.beritabogor.com/2013/04/penanganan-
kasus-kdrt-terbentur-laporan.html](http://www.beritabogor.com/2013/04/penanganan-kasus-kdrt-terbentur-laporan.html)

